



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANDAR SERI BENTAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kebutuhan ruang yang inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi maka dibutuhkan adanya Rencana Detail Tata Ruang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bandar Seri Bentan Tahun 2025 - 2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail

- Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota; serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
 18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BANDAR SERI BENTAN TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang wilayah Daerah, rencana struktur ruang wilayah Daerah, rencana pola ruang wilayah Daerah, penetapan kawasan strategis Daerah, arahan pemanfaatan Ruang wilayah Daerah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
18. Kawasan adalah area atau ruang tertentu yang memiliki karakteristik atau fungsi spesifik, seperti kawasan industri, kawasan perumahan, atau kawasan wisata.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari wilayah perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi minimal oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
25. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota/kawasan perkotaan dan/atau regional.
26. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional

dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

30. Jalan Kolektor Sekunder adalah bagian dari klasifikasi jaringan jalan yang berfungsi untuk menghubungkan jalan kolektor utama dengan jalan lokal, serta mendistribusikan arus lalu lintas dari jalan lokal ke jalan yang lebih besar atau jalan kolektor utama.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
33. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Gas selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
39. Gardu Hubung adalah gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
40. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
41. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarl jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
43. Kotak Pembagi adalah unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel

distribusi penangkal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisasi gangguan.

44. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
45. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
46. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
47. Bangunan Pengendali Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
48. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
49. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
50. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
52. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
53. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
54. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
55. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
56. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
57. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
59. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat

TES adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

60. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Jahur Sepeda adalah bagian jahur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
62. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
63. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
64. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
65. Zona Badan Air Dengan Kode BA adalah kumpulan air yang besarnya bergantung pada relief permukaan bumi, keseragaman batuan pembendungannya, curah hujan, suhu, dan sebagainya.
66. Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
67. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai, pura kahyangan jagat dan pura kahyangan tiga serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
68. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
69. Sub-Zona Taman Kota Dengan Kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang

- ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
70. Sub-Zona Taman Kecamatan Dengan Kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 71. Sub-Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
 72. Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu RW.
 73. Sub-Zona Taman RT Dengan Kode RTH-6 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu RT.
 74. Sub-Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah atau dikenal dengan setra dan dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 75. Sub-Zona Jahur Hijau Dengan Kode RTH-8 adalah jahur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
 76. Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB adalah area yang ditetapkan untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya, termasuk situs, bangunan, dan objek yang memiliki nilai sejarah, arkeologis, atau budaya yang signifikan.
 77. Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
 78. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 79. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jahur lalu lintas dan bahu jalan.
 80. Zona Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 81. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas Dengan Kode HPT adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 82. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP adalah kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), diluar kawasan lindung, kawasan hutan suaka

- alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Zona Pertanian Dengan Kode P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan, mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
84. Sub-Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Sub-Zona Hortikultura Dengan Kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
86. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
87. Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan.
88. Zona Perikanan Dengan Kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
89. Sub-Zona Perikanan Budi Daya Dengan Kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
90. Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RIRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
91. Zona Pariwisata Dengan Kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
92. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
93. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
94. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

95. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTFW kabupaten.
97. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota Dengan Kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
98. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
99. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
100. Sub-Zona SPU Skala RW Dengan Kode SPU 4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
101. Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras.
102. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
103. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
104. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
105. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
106. Zona Perkantoran Dengan Kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, tempat berusaha,

- dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
107. Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.
 108. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
 109. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata Ruang.
 110. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun.
 111. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKGP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 112. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah kawasan lahan yang diperuntukkan khusus untuk pertanian pangan yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan.
 113. Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang berpotensi tinggi atau sering mengalami bencana alam.
 114. Tempat Evakuasi Bencana adalah area aman yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat saat terjadi bencana.
 115. Kawasan Sempadan adalah area yang dibatasi oleh garis sempadan, yaitu garis batas luar ruang di samping jalan, sungai, danau, waduk, rawa, dan laut.
 116. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, serta digunakan untuk kegiatan pertambangan.
 117. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
 118. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
 119. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai

RTR.

120. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan yang dikuasai RTRW, RDTR dan peraturan zonasi.
121. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi bangunan gedung yang diukur pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
122. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas yang ditentukan di sekitar suatu bangunan, yang berfungsi untuk mengatur jarak antara bangunan dengan batas lahan atau bangunan lainnya yang diukur dari as badan jalan ke dinding terluar bangunan.
123. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
124. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
125. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk Zona Perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan setempat.
126. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RTR.
127. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
128. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup wilayah.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a. meliputi _____

- a. meliputi:
 - a. tujuan penataan WP;
 - b. rencana Struktur Ruang;
 - c. rencana Pola Ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan Ruang;
 - e. Peraturan Zonasi; dan
 - f. kelembagaan.

Bagian Ketiga Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. Delineasi WP;
 - b. batas wilayah; dan
 - c. pembagian SWP dan Blok.
- (2) Delineasi WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a selanjutnya disebut dengan WP II dan ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 6.539,60 (enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma enam nol) hektare yang terdiri atas:
 - a. sebagian wilayah Desa Birtan Buyu dengan luas 4.044,94 (empat ribu empat puluh empat koma sembilan empat) hektare
 - b. sebagian wilayah Desa Tembeling dengan luas 1.450,13 (seribu empat ratus lima puluh koma satu tiga) hektare;
 - c. sebagian wilayah Desa Penaga dengan luas 536,26 (lima ratus tiga puluh enam koma dua enam) hektare;
 - d. sebagian wilayah Desa Sri Birtan dengan luas 380,32 (tiga ratus delapan puluh koma tiga dua) hektare;
 - e. sebagian wilayah Desa Ekang Anculai dengan luas 29,19 (dua puluh sembilan koma satu sembilan) hektare; dan
 - f. sebagian wilayah Desa Toapaya Utara dengan luas 96,77 (sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sri Birtan, Kecamatan Teluk Sebong;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Toapaya Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tembeling; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Penaga.
- (4) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. SWP IIA dengan luas 536,26 (lima ratus tiga puluh

enam koma dua enam) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Panaga, terdiri atas:

1. Blok II.A.1 dengan luas 393,09 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma nol sembilan) hektare; dan
 2. Blok II.A.2 dengan luas 143,17 (seratus empat puluh tiga koma satu tujuh) hektare.
- b. SWP II.B dengan luas 4.454,44 (empat ribu empat ratus lima puluh empat koma empat empat) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Bintan Buyu, sebagian wilayah Desa Ekang Anculai, dan sebagian wilayah Desa Sri Bintan, terdiri atas:
1. Blok II.B.1 dengan luas 952,00 (sembilan ratus lima puluh dua koma nol nol) hektare;
 2. Blok II.B.2 dengan luas 409,17 (empat ratus sembilan koma satu tujuh) hektare;
 3. Blok II.B.3 dengan luas 152,15 (seratus lima puluh dua koma satu lima) hektare;
 4. Blok II.B.4 dengan luas 516,45 (lima ratus enam belas koma empat lima) hektare;
 5. Blok II.B.5 dengan luas 449,64 (empat ratus empat puluh sembilan koma enam empat) hektare;
 6. Blok II.B.6 dengan luas 922,27 (sembilan ratus dua puluh dua koma dua tujuh) hektare;
 7. Blok II.B.7 dengan luas 317,19 (tiga ratus tujuh belas koma satu sembilan) hektare;
 8. Blok II.B.8 dengan luas 131,08 (seratus tiga puluh satu koma nol delapan) hektare;
 9. Blok II.B.9 dengan luas 289,61 (dua ratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektare;
 10. Blok II.B.10 dengan luas 170,78 (seratus tujuh puluh koma tujuh delapan) hektare; dan
 11. Blok II.B.11 dengan luas 143,66 (seratus empat puluh tiga koma enam enam) hektare.
- c. SWP II.C dengan luas 1.548,90 (seribu lima ratus empat puluh delapan koma sembilan nol) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Tambeling dan sebagian wilayah Desa Toapaya Utara, terdiri atas:
1. Blok II.C.1 dengan luas 588,52 (lima ratus delapan puluh delapan koma lima dua) hektare;
 2. Blok II.C.2 dengan luas 378,90 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan nol) hektare;
 3. Blok II.C.3 dengan luas 482,71 (empat ratus delapan puluh dua koma tujuh satu) hektare; dan
 4. Blok II.C.4 dengan luas 98,77 (sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare.

- (5) Ketentuan mengenai pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PEENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan WP Bandar Seri Bantan sebagai kawasan ibu kota yang didukung oleh pusat perkantoran Pemerintahan Daerah, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang terintegrasi serta pengembangan agrowisata yang produktif dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/desa.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP ILE pada Blok ILE 6.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP ILE pada Blok ILE 5.

- (4) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP IIA pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP IIB pada Blok II.B.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jembatan;
 - e. Halte; dan
 - f. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sp. Simpang Gesek- Sp. Simpang yang melintasi:
 - a. SWP IIA pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP IIB pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.9, Blok II.B.10, dan Blok II.B.11; dan
 - c. SWP IIC pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sp. Simpang Pengudang- Sp. Simpang Lagoi yang melintasi SWP IIB pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.7; dan
 - b. Toapaya-Km. 46 yang melintasi:
 1. SWP IIB pada Blok II.B.6; dan
 2. SWP IIC pada Blok II.C.4.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jl. Kota Kara - Sekuning yang melintasi SWP IIB pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.7;
 - b. Jl. Tengku Said - Sekuning yang melintasi SWP IIB pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.10;
 - c. Jl. Wan Seri Beni 1 yang melintasi SWP IIB pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.9; dan
 - d. Jl. Wanseri Beni 2 yang melintasi SWP IIB pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.9.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Jl. Pelabuhan Said Bidin yang melintasi SWP IIA

- pada Blok II.A.1;
- b. Jl. Said Bidin Tanah Merah yang melintasi SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Jl. Bintan Enau yang melintasi SWP II.B pada II.B.1;
 - d. Jl. Datok Long Kuning - Sekuning yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.10;
 - e. Jl. Laksamana Jangka, Bukit Batu - Parit Bugis yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.6, Blok II.B.7, dan Blok II.B.11;
 - f. Jl. Said Salehuddin yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - g. Jl. Kp. Buyu yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - h. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 1 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - i. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 2 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - j. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 3 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - k. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 4 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - l. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 5 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - m. Jl. Kawasan Perkantoran Baru yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.8;
 - n. Jl. Nuri yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.8;
 - o. Jl. Serindit yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.8;
 - p. Jl. SMP 28 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.9;
 - q. Jl. Tok Telani yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.9, dan Blok II.B.11;
 - r. Jl. Demang Lebar Daun yang melintasi:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.9; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4
 - s. Jl. Paden Rahmat - Dusun Balai Rejo yang melintasi SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3;
 - t. Jl. Tok Bidin yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.9 dan Blok II.B.11;
 - u. Jl. DT Nuot yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.9;
 - v. Jl. Sahiful Aswat - Kp. Bukit Sidodadi yang melintasi SWP II.C pada Blok II.C.1
 - w. Jl. Gisi yang melintasi SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - x. Jl. Siantan - Dusun Balai Rejo yang melintasi SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jembatan Arculai di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Jembatan Ekang di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Jembatan Sei Bantan di SWP II.B pada Blok II.B.4;

- d. Jembatan Kang Eoy di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
- e. Jembatan lainnya terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.6.
- (7) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.6, Blok II.B.9, dan Blok II.B.10.
- (8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf g terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.9.
- (9) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PLTG;
 - b. SUTI;
 - c. SUTM;
 - d. SUTR; dan
 - e. Gardu listrik.
- (2) PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) SUTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, dan Blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintasi seluruh SWP.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Gardu Hubung; dan
 - b. Gardu Distribusi.

(7) Gardu.....

- (7) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.8, dan Blok II.B.9; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan jaringan tetap yang meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Serat Optik
 - b. Rumah Kabel; dan
 - c. Kotak Pembagi.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi seluruh SWP.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.7 dan Blok II.B.9.
- (5) Kotak Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9, dan Blok II.B.10; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.4.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS yang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000-tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir, dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Irigasi Primer yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.7.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
 - b. Bangunan Pengendali Banjir yang terdiri atas:
 1. Embung Hulu Bintang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
 2. Bangunan Pengendalian Banjir lainnya terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi yang merupakan Waduk Sekuring atau Bendungan Irigasi Bintang Duyu terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. instalasi produksi;
 - b. Bangunan Penampung Air; dan
 - c. jaringan transmisi air minum.
- (3) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6.
- (4) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.

- (5) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintasi:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9, Blok II.B.10 dan Blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Distribusi Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10 dan Blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman di SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h berupa TPS3R.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.6, dan Blok II.B.9; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9, Blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10 dan Blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10 dan Blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. Jalur Sepeda; dan

- d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jahur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jl. Said Bidin Tanah Merah yang melintas di SWP IIA pada Blok IIA.1;
 - b. Jl. Kota Kara - Sekuning yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.1, Blok IIB.2 dan Blok IIB.7;
 - c. Jl. Tengku Said - Sekuning yang melintasi SWP IIB pada Blok
 - d. IIB.1 dan Blok IIB.10;
 - e. Sp. Simpang Gesek - Sp. Simpang Busung yang melintasi:
 - 1. SWP IIB pada Blok IIB.4 dan Blok IIB.5; dan
 - 2. SWP IIC pada Blok IIC.1 dan IIC.2
 - f. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 5 yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.6;
 - g. Jl. Laksamana Jangke, Bukit Butu-Parit Bugis yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.6, Blok IIB.7, dan Blok IIB.11;
 - h. Jl. Wan Seri Beni 1 yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.6, dan Blok IIB.9;
 - i. Jl. Wan Seri Beni 2 yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.6 dan Blok IIB.9;
 - j. Jl. Nuri yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.6 dan Blok IIB.8;
 - k. Jl. SMP 28 yang melintasi SWP IIB.9;
 - l. Jl. Tok Telani yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.6 dan Blok IIB.11;
 - m. Jl. Demang Lebar Daun yang melintasi:
 - 1. SWP IIB pada Blok IIB.6 dan Blok IIB.9; dan
 - 2. SWP IIC pada Blok IIC.3 dan Blok IIC.4.
 - n. Jl. DT. Nout yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.9;
 - o. Jl. Tok Bidin yang melintasi SWP IIB pada Blok IIB.11;
 - p. Jl. Paden Rahmat - Dusun Balai Rejo yang melintasi SWP IIC pada Blok IIC.1 dan Blok IIC.3; dan
 - q. Jl. Gisi yang melintasi SWP IIC pada Blok IIC.2.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. TES; dan
 - b. TEA.
- (4) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Vihara Karuna Loka Bintan di SWP IIB pada Blok IIB.4;
 - b. Kantor Kepala Desa Bintan Buyu di SWP IIB pada Blok IIB.6; dan
 - c. Kantor Kepala Desa Tembeling di SWP IIC pada Blok IIC.2.
- (5) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Masjid Agung Bintan di SWP IIB pada Blok IIB.6.
- (6) Jahur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

- a. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 1 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - b. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 2 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - c. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 3 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - d. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 4 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - e. Jl. Lingkar Kawasan Ibukota 5 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - f. Jl. Wan Seri Beni 1 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.9; dan
 - g. Jl. Wan Seri Beni 2 yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.9.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu jalan lainnya yang melintasi SWP II.B pada Blok II.B.6.
- (8) Ketentuan mengenai rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Badan Air Dengan Kode BA;
- b. Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL;
- c. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS;
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH;
- e. Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB; dan
- f. Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air Dengan Kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 112,56 (seratus dua belas koma lima enam) hektare berupa Sub-Zona Badan Air Dengan Kode BA terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.11; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung

Pasal 20

Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 1.087,83 (seribu delapan puluh tujuh koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.7, Blok II.B.10, Blok II.B.11; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas 42,54 (empat puluh dua koma lima empat) hektare berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.11; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dengan luas 72,02 (tujuh puluh dua koma nol dua) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
- b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
- c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
- d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;

- e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 35,94 (tiga puluh lima koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP II.B pada blok II.B.6.
 - (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,04 (sepuluh koma nol empat) hektare terdapat di SWP II.B pada blok II.B.6 dan blok II.B.9.
 - (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,63 (enam koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada blok II.B.6, blok II.B.9, dan blok II.B.10; dan
 - b. SWP II.C pada blok II.C.3.
 - (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada blok II.B.1, dan blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada blok II.C.1.
 - (6) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada blok II.B.1, blok II.B.6 dan blok II.B.11; dan
 - b. SWP II.C pada blok II.C.2, blok II.C.3, dan blok II.C.4.
 - (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada blok II.B.1, blok II.B.2, dan blok II.B.9; dan
 - c. SWP II.C pada blok II.C.3.
 - (8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 16,74 (enam belas koma tujuh empat) hektare terdapat di SWP II.B pada blok II.B.1, blok II.B.6, dan blok II.B.9.

Paragraf 5 Zona Cagar Budaya

Pasal 23

Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dengan luas 5,45 (lima koma empat lima) hektare berupa Sub- Zona cagar budaya dengan kode CB terdiri atas:

- a. Situs Kota Kara di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- b. Kompleks Makam Bukit Batu di SWP II.B pada Blok II.B.6;

- c. Makam Putri Cempaka (Tok Uka) di SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
- d. Makam Sultan Ahmad di SWP II.B pada Blok II.B.6.

Paragraf 6
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 24

Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dengan luas 112,83 (seratus dua belas koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.11; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ
- b. Zona Hutan Produksi Dengan Kode KHP;
- c. Zona Pertanian Dengan Kode P;
- d. Zona Perikanan Dengan Kode IK;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI;
- f. Zona Pariwisata Dengan Kode W;
- g. Zona Perumahan Dengan Kode R;
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU;
- i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K;
- k. Zona Perkantoran Dengan Kode KT; dan
- l. Zona Pertahanan Dan Keamanan Dengan Kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 26

Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 48,72 (empat puluh delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona Hutan Produksi Dengan Kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 906,54 (sembilan ratus enam koma lima empat) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas Dengan Kode

HPT; dan

- b. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP;
- (2) Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas Dengan Kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 875,18 (delapan ratus tujuh puluh lima koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 31,37 (tiga puluh satu koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.3.

Paragraf 3 Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 1.209,93 (seribu dua ratus sembilan koma sembilan tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga lima) hektare terdapat di SWP II.B pada blok II.B.1 dan blok II.B.7.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada blok II.B.6; dan
 - b. SWP II.C pada blok II.C.2, blok II.C.3, dan blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.123,49 (seribu seratus dua puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada blok II.A.1 dan blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada blok II.B.1 dan blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4, blok II.B.5, blok II.B.6, blok II.B.7, blok II.B.8, dan blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3, dan blok II.C.4.

Paragraf 4 Zona Perikanan

Pasal 29

Zona Perikanan Dengan Kode IK sebagaimana dimaksud

dalam.....

dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 61,28 (enam puluh satu koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya Dengan Kode IK-2 terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.4.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 13,63 (tiga belas koma enam tiga) hektare berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 6

Zona Pariwisata

Pasal 31

Zona Pariwisata Dengan Kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 100,51 (seratus koma lima satu) hektare berupa Sub- Zona Pariwisata Dengan Kode W terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.9, dan Blok II.B.10.

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona Perumahan Dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 2.158,17 (dua ribu seratus lima puluh delapan koma satu tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 113,43 (seratus tiga belas koma empat tiga) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.9.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.991,54 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma lima empat) hektare terdapat di seluruh SWP.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 81,11 (delapan puluh satu koma satu satu)

hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.10.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 13,92 (tiga belas koma sembilan dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala perumahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada blok II.B.6.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,49 (tiga koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada blok II.B.1, blok II.B.4, blok II.B.9; dan
 - b. SWP II.C pada blok II.C.2, dan blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala perumahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,34 (enam koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada blok II.B.1, blok II.B.2 dan blok II.B.4, blok II.B.6, Blok II.B.7, blok II.B.8, blok II.B.9, blok II.B.10, dan blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada blok II.C.1, blok II.C.3, dan blok II.C.4.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 0,16 (nol koma satu enam) hektare terdapat SWP II.B pada blok II.B.10.

Paragraf 9

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 34

Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH terdapat di:

- a. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.7; dan
- b. SWP II.C pada Blok II.C.3.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 380,34 (tiga ratus delapan puluh koma tiga empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 208,02 (dua ratus delapan koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada blok II.A.1, dan blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada blok II.B.3, blok II.B.4, blok II.B.5, blok II.B.9, blok II.B.10, dan blok II.B.11; dan
 - c. SWP II.C pada blok II.C.1 dan blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 77,35 (tujuh puluh tujuh koma tiga lima) hektare terdapat di SWP II.B pada blok II.B.6 dan blok II.B.9.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 94,97 (sembilan puluh empat koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.6, blok II.B.7, blok II.B.8, blok II.B.9, blok II.B.10 dan blok II.B.11; dan
 - b. SWP II.C pada blok II.C.1, blok II.C.3, dan blok II.C.4.

Paragraf 11
Zona Perkantoran
Pasal 36

Zona Perkantoran Dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 183,17 (seratus delapan puluh tiga koma satu tujuh) hektare berupa Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode kode KT terdapat di:

- a. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
- b. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona

Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK yaitu Komando Distrik Militer terdapat di SWP II.B pada Blok II.B:6.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR WP Bandar Seri Bentan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di RDTR WP Bandar Seri Bentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat dan/atau
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah provinsi;
 - c. Pemerintah daerah kabupaten;
 - d. pemangku kepentingan lainnya meliputi:
 - 1. swasta; dan/atau
 - 2. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap IV pada periode tahun 2040-2045.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Bandar Seri Benta.
- (8) Ketentuan mengenai indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak dilarang.
- (2) Klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. T1 yaitu terbatas dengan pembatasan intensitas 20% (dua puluh persen) pembangunan pada suatu kegiatan di luar zona atau Sub-Zona didalam sebuah kaveling atau persil;
 - b. T2 yaitu terbatas waktu pengoperasian pukul 07.00 - 24.00 WIB untuk kegiatan di luar zona atau Sub-Zona atau sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - c. T3 yaitu terbatas dengan jarak minimal 100 m (seratus meter) untuk kegiatan sejenis dalam zona.
- (4) Klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan- persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. B1 yaitu diperbolehkan dengan syarat harus memiliki bukti izin pemanfaatan beserta persetujuan dari warga atau ketua rukun tetangga, instansi yang berwenang, serta Forum Penataan Ruang jika dibutuhkan;
 - b. B2 yaitu diperbolehkan dengan syarat harus

- menyediakan lahan parkir dan/atau Ruang Terbuka Hijau dalam kaveling/atau persil; dan
- c. B3 yaitu diperbolehkan dengan syarat harus mempertimbangkan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban dengan menyediakan sarana dan prasarana minimal.
- (5) Klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona Badan Air Dengan Kode BA berupa Sub-Zona Badan Air Dengan Kode BA;
 - b. Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL berupa Sub-Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL;
 - c. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS;
 - d. Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kota Dengan Kode RTH-2;
 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan Kode RTH-3;
 3. Sub-Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4;
 4. Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5;
 5. Sub-Zona Taman RT Dengan Kode RTH-6;
 6. Sub-Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7; dan
 7. Sub-Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8.
 - e. Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB berupa Sub-Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB, dan
 - f. zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ berupa Sub-Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ;
 - b. Zona Hutan Produksi Dengan Kode KHP meliputi:
 1. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas Dengan Kode HPT; dan
 2. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP.
 - c. Zona Pertanian Dengan Kode P meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1;
 2. Sub-Zona Hortikultura Dengan Kode P-2; dan
 3. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3.
 - d. Zona Perikanan Dengan Kode IK berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya Dengan Kode IK-2;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode

- KPI berupa Sub-Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI;
- f. Zona Pariwisata Dengan Kode W berupa Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W;
- g. Zona Perumahan Dengan Kode R meliputi:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4.
- h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW Dengan Kode SPU-4.
- i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH berupa sub- zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- j. Zona Perdagangan Dan Jasa Dengan Kode K meliputi:
1. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2; dan
 3. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3.
- k. Zona Perkantoran Dengan Kode KI berupa Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode KI; dan
- l. Zona Pertahanan Dan Keamanan Dengan Kode HK berupa Sub- Zona Pertahanan Dan Keamanan Dengan Kode HK;
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KTB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KLB maksimum; dan
 - e. Luas Kaveling Minimum.

- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Luas Kaveling Minimum pada perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sedang adalah 90 m² (sembilan puluh meter persegi); dan
 - b. Luas Kaveling Minimum pada perumahan kepadatan tinggi adalah 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (3) Ketentuan mengenai intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. lantai bangunan maksimum;
 - c. GSB minimum;
 - d. JES minimum;
 - e. JEB minimum; dan
 - f. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipertyaratkan sesuai dengan zona atau Sub-Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus
Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. KKOP;

- b. LP2B;
- c. Kawasan Rawan Bencana;
- d. Tempat Evakuasi Bencana;
- e. Kawasan Sempadan; dan
- f. Kawasan Pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah meliputi kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (2) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud ayat (1) seluas 663,37 (enam ratus enam puluh tiga koma tiga tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI seluas 13,63 (tiga belas koma enam tiga) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - b. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 3,44 (tiga koma empat empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 501,81 (lima ratus satu koma delapan satu) hektare terdapat di:
 - 1. SWP II.A seluas 12,97 (dua belas koma sembilan tujuh) hektare di Blok II.A.1 dan II.A.2;
 - 2. SWP II.B seluas 40,92 (empat puluh koma sembilan dua) hektare di Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.9; dan
 - 3. SWP II.C seluas 447,92 (empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan dua) hektare di Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 59,37 (lima puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - e. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - f. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - 1. SWP II.A seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare di Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare di Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
 - g. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1 seluas 83,01 (delapan puluh tiga koma nol satu) hektare terdapat di:
 - 1. SWP II.A seluas 33,44 (tiga puluh tiga koma empat empat) hektare di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2
 - 2. SWP II.B seluas 15,64 (lima belas koma enam empat) hektare di Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.9; dan

3. SWP II.C seluas 33,94 (tiga puluh tiga koma sembilan empat) hektare di Blok II.C.1 dan Blok II.C.2
 - h. Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode KT seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (4) Ketentuan khusus mengenai KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b seluas 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga lima) hektare berupa Sub-Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.7.
- (2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diperbolehkan alih fungsi LP2B kecuali untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau terjadi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah LP2B.
- (3) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - c. rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - e. rawan bencana banjir dan cuaca ekstrem tingkat tinggi;
 - f. rawan bencana cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - g. rawan bencana banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutandan lahan tingkat tinggi.
- (2) Rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 33,17 (tiga puluh tiga koma satu tujuh) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-2 seluas 15,90 (lima belas koma sembilan nol) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B seluas 6,78 (enam koma tujuh delapan) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.6, Blok II.B.7, dan Blok II.B.11; dan
 3. SWP II.C seluas 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektare di Blok II.C.2 II.C.2 II.C.2.
 - c. perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 seluas 14,36 (empat belas koma tiga enam) hektare terdapat di:
 1. SWP II.B seluas 12,97 (dua belas koma sembilan tujuh) hektare di Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, dan Blok II.B.11; dan
 2. SWP II.C seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare di Blok II.C1 dan Blok II.C.2.
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 seluas 0,25 (nol koma dua enam) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektare di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, dan
 2. SWP II.B seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare di Blok II.B.4 dan Blok II.B.9.
 - e. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT seluas 2,64 (dua koma enam empat) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6.
- (3) Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT yang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (4) Rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas

- 2.781,85 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma delapan lima) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.6;
 - b. Sub-Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1 seluas 7,54 (tujuh koma lima empat) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.7;
 - c. Sub-Zona Hortikultura Dengan Kode P-2 seluas 17,73 (tujuh belas koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
 1. SWP II.B seluas 2,22 (dua koma dua dua) hektare di Blok II.B.6; dan
 2. SWP II.C seluas 15,51 (lima belas koma lima satu) hektare di Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - d. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 705,10 (tujuh ratus lima koma satu nol) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 39,33 (tiga puluh sembilan koma tiga tiga) hektare di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B seluas 458,22 (empat ratus lima puluh delapan koma dua dua) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, dan Blok II.B.11;
 3. SWP II.C seluas 207,54 (dua ratus tujuh koma lima empat) hektare di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - e. Sub-Zona Perikanan Budi Daya Dengan Kode IK-2 seluas 3,04 (tiga koma nol empat) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare di Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B seluas 2,20 (dua koma dua nol) hektare di Blok II.B.4.
 - f. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI seluas 13,24 (tiga belas koma dua empat) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - g. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 88,51 (delapan puluh delapan koma lima satu) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 3,44 (tiga koma empat empat) hektare di Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B seluas 85,07 (delapan puluh lima koma nol tujuh) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.9, dan Blok II.B.10.
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 68,89 (enam puluh delapan koma delapan sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.9;
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 1.450,94 (seribu empat ratus lima puluh koma sembilan empat) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 4,00 (empat koma nol nol) hektare di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;

2. SWP II.B seluas 927,87 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, dan Blok II.B.11;
 3. SWP II.C seluas 519,06 (lima ratus sembilan belas koma nol enam) hektare di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 64,27 (enam puluh empat koma dua tujuh) hektare terdapat di:
1. SWP II.A seluas 50,03 (lima puluh koma nol tiga) hektare di Blok II.A.1, dan
 2. SWP II.B seluas 14,24 (empat belas koma dua empat) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.10.
- k. Sub-Zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1 seluas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6;
- l. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas 2,24 (dua koma dua empat) hektare terdapat di:
1. SWP II.B seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.4, dan Blok II.B.9;
 2. SWP II.C seluas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektare di Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.
- m. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 seluas 5,65 (lima koma enam lima) hektare terdapat di:
1. SWP II.A seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare di Blok II.A.1;
 2. SWP II.B seluas 3,35 (tiga koma tiga lima) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, dan Blok II.B.11;
 3. SWP II.C seluas 1,82 (satu koma delapan dua) hektare di Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- n. Sub-Zona SPU Skala RW Dengan Kode SPU-4 seluas 0,16 (nol koma enam belas) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.10;
- o. Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di:
1. SWP II.B seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare di Blok II.B.2 dan Blok II.B.7;
 2. SWP II.C seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare di Blok II.C.3.
- p. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1 seluas 147,74 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh empat) hektare terdapat di:
1. SWP II.A seluas 23,80 (dua puluh tiga koma delapan nol) hektare di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B seluas 101,95 (seratus satu koma sembilan lima) hektare di Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.9, Blok II.B.10, dan Blok

- II.B.11; dan
3. SWP II.C seluas 21,99 (dua puluh satu koma sembilan sembilan) hektare di Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- q. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 seluas 29,20 (dua puluh sembilan koma dua nol) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.9;
 - r. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 seluas 76,81 (tujuh puluh enam koma delapan satu) hektare terdapat di:
 1. SWP II.B seluas 64,23 (enam puluh empat koma dua tiga) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, dan Blok II.B.11; dan
 2. SWP II.C seluas 12,58 (dua belas koma lima delapan) hektare di Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - s. Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode KT seluas 93,54 (sembilan puluh tiga koma lima empat) hektare terdapat di:
 1. SWP II.B seluas 93,37 (sembilan puluh tiga koma tiga tujuh) hektare di Blok II.B.6; dan
 2. SWP II.C seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare di Blok II.C.2.
 - t. Sub-Zona Pertahanan Dan Keamanan Dengan Kode HK seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6.
- (5) Rawan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas Dengan Kode HPT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - (6) Rawan bencana banjir dan cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 1.093,26 (seribu sembilan puluh tiga koma dua enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1 seluas 59,80 (lima puluh sembilan koma delapan nol) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.7;
 - b. Sub-Zona Hortikultura Dengan Kode P-2 seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - c. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 310,96 (tiga ratus sepuluh koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 29,49 (dua puluh sembilan koma empat sembilan di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B seluas 214,61 (dua ratus empat belas koma enam satu) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, dan Blok II.B.11;
 3. SWP II.C seluas 66,86 (enam puluh enam koma delapan enam) hektare di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.1.

- d. Sub-Zona Perikanan Budi Daya Dengan Kode IK-2 seluas 58,24 (lima puluh delapan koma dua empat) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) hektare di Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B seluas 11,24 (sebelas koma dua empat) hektare di Blok II.B.4.
- e. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 8,14 (delapan koma satu empat) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.5;
- f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 44,54 (empat puluh empat koma lima empat) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.9;
- g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 427,08 (empat ratus dua puluh tujuh koma nol delapan) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 12,14 (dua belas koma satu empat) hektare di Blok II.A.1;
 2. SWP II.B seluas 294,96 (dua ratus sembilan puluh empat koma sembilan enam) hektare di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, dan Blok II.B.11; dan
 3. SWP II.C seluas 119,97 (seratus sembilan belas koma sembilan tujuh) hektare di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.10;
- i. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Dengan kode SPU-2 seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.9;
- j. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare terdapat di:
 1. SWP II.B seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare di Blok II.B.4 dan Blok II.B.6; dan
 2. SWP II.C seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare di Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
- k. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1 seluas 40,63 (empat puluh koma enam tiga) hektare terdapat di:
 1. SWP II.A seluas 5,22 (lima koma dua dua) hektare di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B seluas 23,60 (dua puluh tiga koma enam nol) hektare di Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.9, dan Blok II.B.11; dan
 3. SWP II.C seluas 11,81 (sebelas koma delapan satu) hektare di Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- l. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 seluas 48,15 (empat puluh delapan koma satu lima) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.9; dan

- m. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 seluas 12,33 (dua belas koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 1. SWP II.B seluas 8,86 (delapan koma delapan enam) hektare di Blok II.B.2, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9, dan Blok II.B.11; dan
 2. SWP II.C seluas 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektare di Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
- (7) Rawan bencana cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 4,60 (empat koma enam nol) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas Dengan Kode HPT seluas 4,10 (empat koma satu nol) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 0,50 (nol koma lima nol) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (8) Rawan bencana banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas Dengan Kode HPT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori;
 - b. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; dan
 - c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin harus menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan peringatan dini kebakaran;
 - b. melakukan monitoring secara cepat dan tepat;
 - c. dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan *stakeholder* terkait;
 - d. dilakukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan
 - e. dilakukannya penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan *shelter* pada jalur pendakian.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
 - b. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;

dan.....

dan

c. pemantauan cuaca dan peringatan dini.

(12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori;
- b. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan;
- c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin harus menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
- d. penyediaan peringatan dini kebakaran;
- e. melakukan *monitoring* secara cepat dan tepat;
- f. dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan *stakeholder* terkait;
- g. dilakukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan
- h. dilakukannya penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan *shelter* pada jalur pendakian.

(13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dan cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penyediaan ketentuan sebagai berikut:
- b. penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori;
- c. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan;
- d. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin harus menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
- e. struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
- f. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan
- g. pemantauan cuaca dan peringatan dini.

(14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
- b. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
- c. pemantauan cuaca dan peringatan dini;
- d. penyediaan peringatan dini kebakaran;
- e. melakukan *monitoring* secara cepat dan tepat;
- f. dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana

- bersama masyarakat dan *stakeholder* terkait;
 - g. dilakukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan
 - h. dilakukannya penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan *shelter* pada jalur pendakian;
- (15) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori;
 - b. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan;
 - c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin harus menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
 - d. penyediaan peringatan dini kebakaran;
 - e. melakukan monitoring secara cepat dan tepat;
 - f. dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan *stakeholder* terkait;
 - g. dilakukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan;
 - h. dilakukannya penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan *shelter* pada jalur pendakian;
 - i. struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
 - j. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan
 - k. pemantauan cuaca dan peringatan dini.
- (16) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d seluas 4,84 (empat koma delapan empat) hektare berupa tempat evakuasi meliputi:
 - a. TES; dan
 - b. TEA.
- (2) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,86 (nol koma delapan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektare

- terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4; dan
- b. Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode KT seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare terdapat di:
 - 1. SWP II.B seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektare di Blok II.B.6; dan
 - 2. SWP II.C seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare di Blok II.C.2
- (3) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektare berupa Sub-Zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6.
- (4) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan papan informasi TES dan TEA;
 - b. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan tahan bencana;
 - c. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi; dan
 - d. Tempat Evakuasi Bencana menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan.
- (5) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
 - a. sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b. sempadan sungai
- (2) Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare meliputi:
 - a. sub- zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kehurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,75 (nol, tujuh lima) hektare berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.11
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. perawatan lingkungan sekitar;
 - b. penyediaan jalan inpeksi yang digunakan multifungsi baik pergerakan maupun pedestrian;

- dan
- c. tidak diperkenankan untuk menambah intensitas dan pembangunan baru.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang adanya pengembangan bangunan untuk menambah intensitas pada bangunan yang telah ada;
 - b. penyediaan prasarana pengelolaan limbah secara komunal;
 - c. penyediaan jalan inspeksi; dan
 - d. penyediaan tanggul sungai.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f berupa Kawasan Pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 906,54 (sembilan ratus enam koma lima empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT seluas 875,18 (delapan ratus tujuh puluh lima koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - 1. SWP II.A seluas 246,60 (dua ratus empat puluh enam koma enam nol) hektare di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B seluas 232,35 (dua ratus tiga puluh dua koma tiga lima) hektare di Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.11; dan
 - 3. SWP II.C seluas 396,23 (tiga ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) hektare di Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
 - b. Sub-ona hutan produksi tetap dengan kode HP seluas 31,37 (tiga puluh satu koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - 1. SWP II.A seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare di Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C seluas 31,37 (tiga puluh satu koma tiga tujuh) hektare di Blok II.C.3.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. angkutan tambang yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan dilarang melebihi kapasitas daya dukung jalan yang dilaluinya;
 - b. pengembangan Kawasan Pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang

- kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - c. harus menyediakan RTH dalam Kawasan Pertambangan sebagai *buffer area*;
 - d. harus melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - e. mendapatkan pertimbangan (rekomendasi) dari Forum Penataan Ruang;
 - f. pelaksanaan kegiatan penambangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang; dan
 - g. harus menerapkan *good mining practice* atau kaidah pertambangan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ketentuan permohonan ajuan Pemanfaatan Ruang di zona RTH yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain RTH, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. pemberian pemberian insentif dan disinsentif bertujuan sebagai perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR;
 - b. pemberian insentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
 - c. pemberian disinsentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya;
 - d. pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan kepada Masyarakat; dan
 - e. pemberian insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Jangka waktu RDTR WP Bandar Seri Bentan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR WP Bandar Seri Bentan terjadi perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Bandar Seri Bentan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat

- strategis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
- c. lokasi yang berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- b. pemanfaatan ruang di daerah yang diseleenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, diindaklanjuti sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI BINTAN,

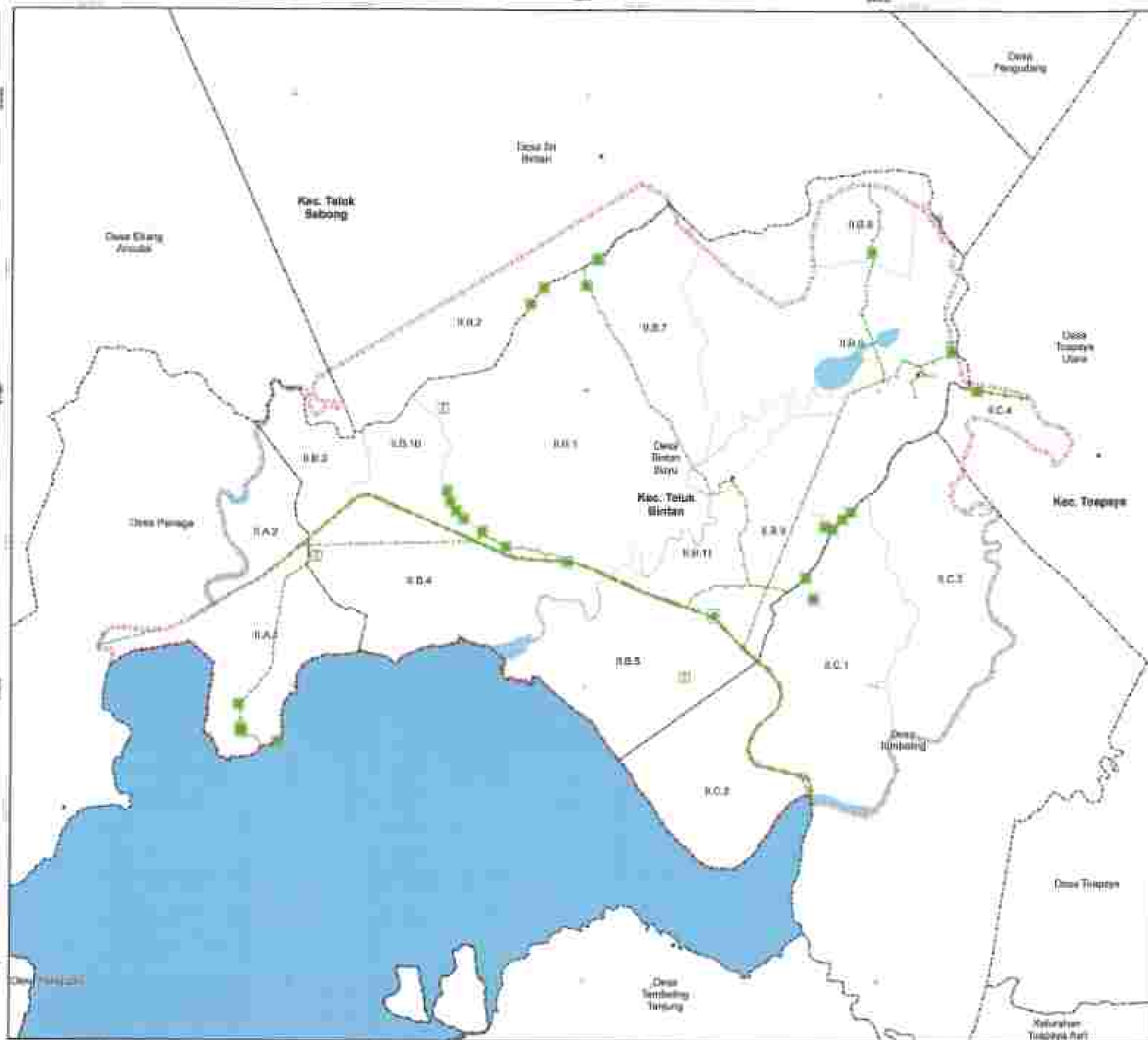
ROBY KURNILAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Mei 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

BINTAN, BANTARAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 18



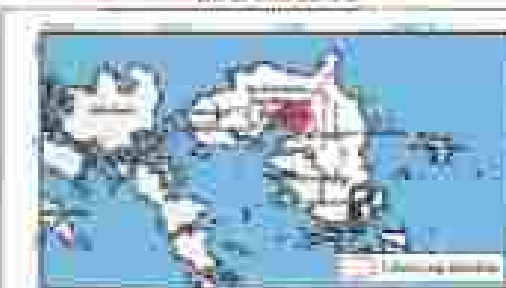
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG VI
PONTIANAK SUPATY BINTAR
WOMBO 27 SEPTEMBER 2015
TONTANG
BERKAS DAN TAL. TATA PERANG
WILAYAH PERENCANAAN BENTANG KAMPUNG
TAMBAH 2005 - 2008

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid FGM 2000



METILDA, INCLAM

Age Group	Gender	Frequency
18-24	Male	10
18-24	Female	15
25-34	Male	20
25-34	Female	25
35-44	Male	30
35-44	Female	35
45-54	Male	40
45-54	Female	45
55-64	Male	50
55-64	Female	55
65-74	Male	60
65-74	Female	65
75-84	Male	70
75-84	Female	75
85-94	Male	80
85-94	Female	85
95-104	Male	90
95-104	Female	95

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

MECHANICAL STRUCTURE OF LAMINATE

- ☒ Number Lines
- ☒ Word Problems
- ☒ Math Game: Subtraction (9/10)
- ☒ Math Game: Addition

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

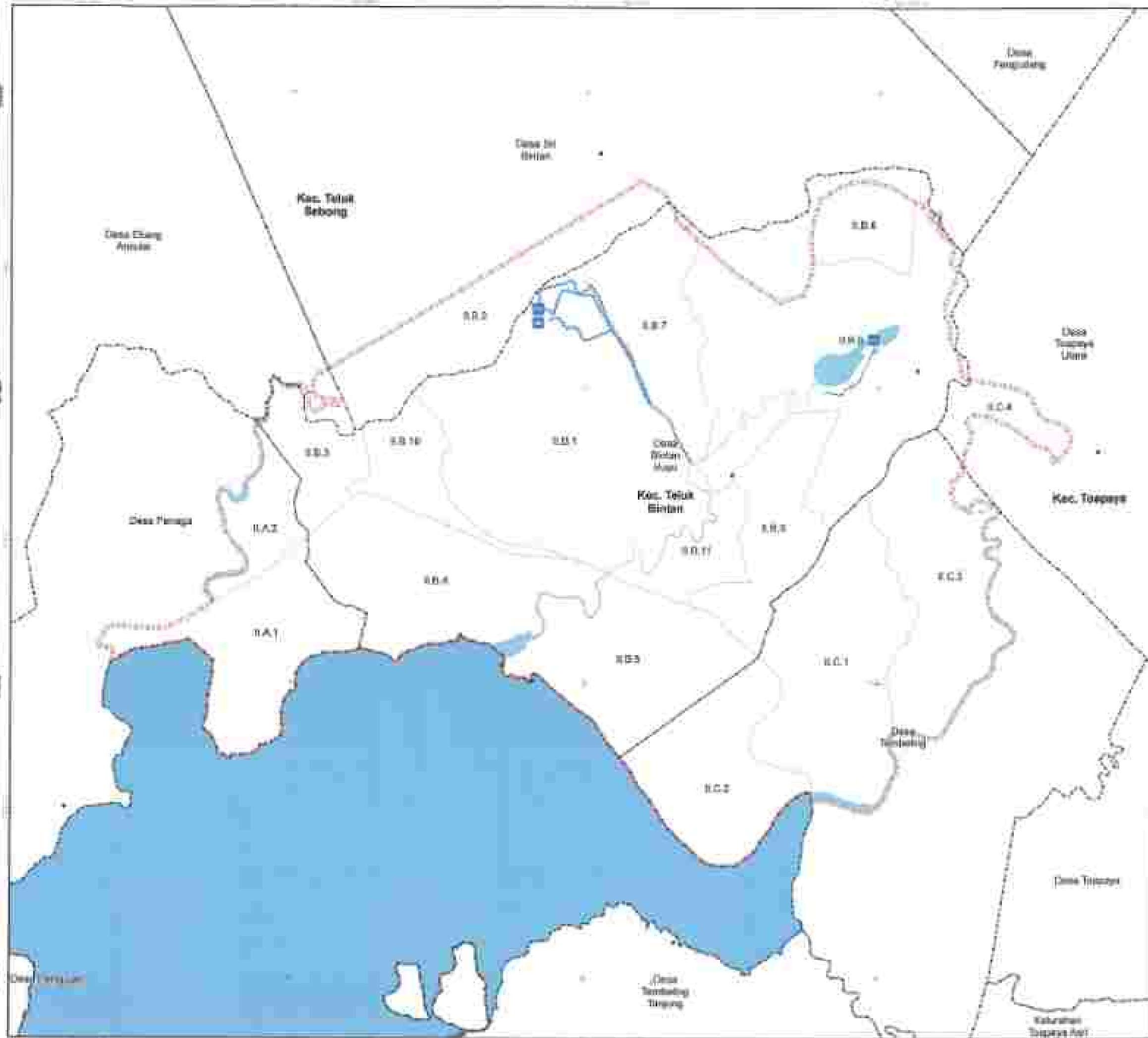
1. *Journal of the American Medical Association*, 2012; 307: 271-279.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 2012; 307: 271-279.
 3. *Journal of the American Medical Association*, 2012; 307: 271-279.
 4. *Journal of the American Medical Association*, 2012; 307: 271-279.
 5. *Journal of the American Medical Association*, 2012; 307: 271-279.

11.11.11



Riley Korman

1111





**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BINTAN
MENDALUJUKAN SP/DA
TENTANG
RENCANA STRUKTUR, TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANTAN SAWI BINTAN
TAHAP 2025 - 2045**

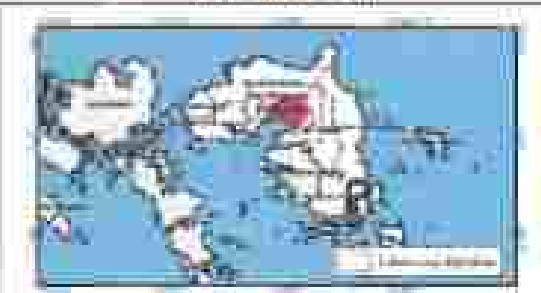
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum RGM 2000

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Isi Area Perencanaan	Simbol Administrasi	Simbol Perencanaan
• Wilayah Perencanaan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
• Perencanaan	— Batas Perencanaan	— Batas Perencanaan
• Perencanaan	— Batas Perencanaan	— Batas Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Rencana Jaringan Sumber Daya Air

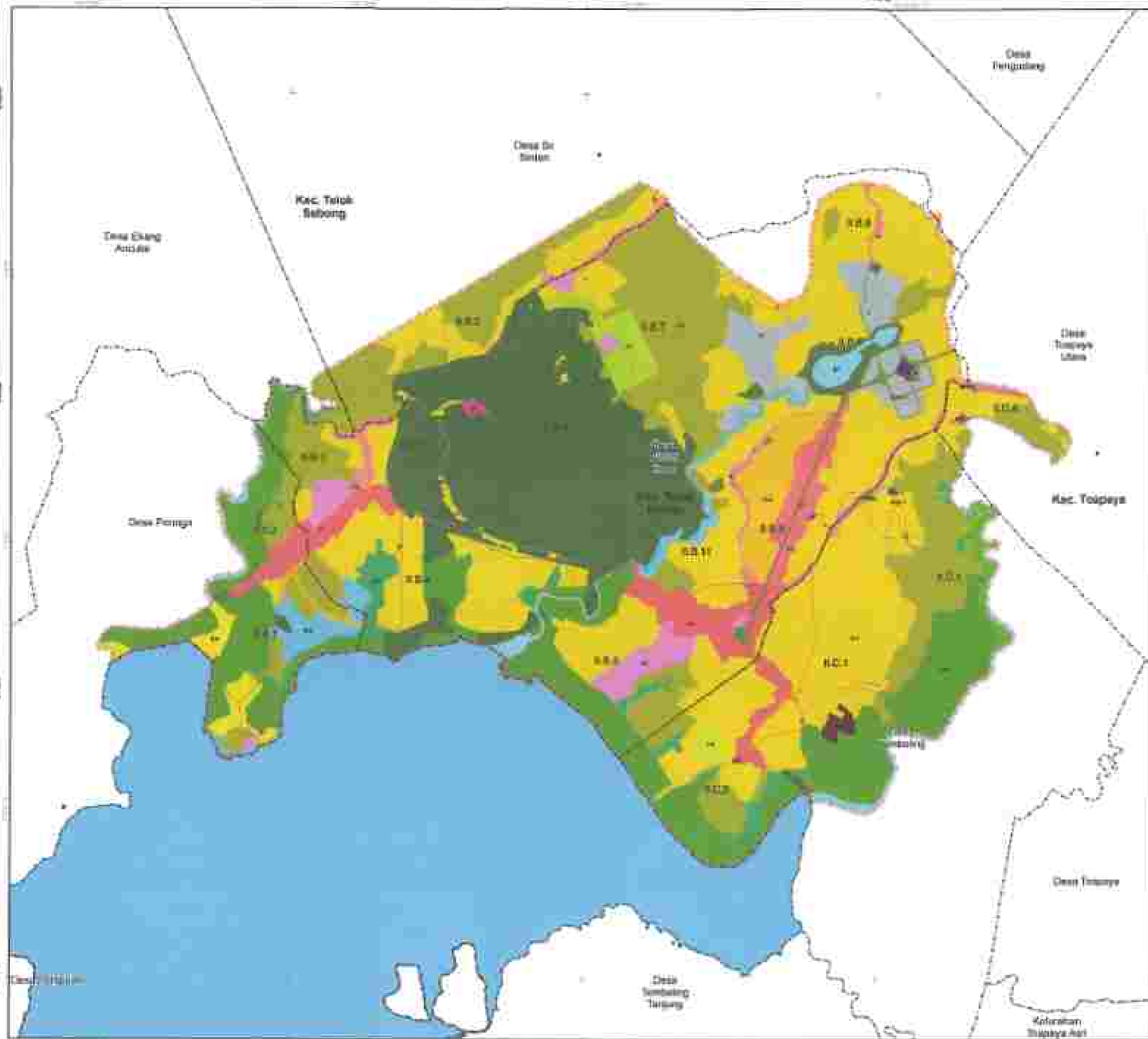
REVISI

No	Revisi	Uraian	Tgl
1	Revisi	Uraian	Tgl
2	Revisi	Uraian	Tgl
3	Revisi	Uraian	Tgl
4	Revisi	Uraian	Tgl
5	Revisi	Uraian	Tgl
6	Revisi	Uraian	Tgl
7	Revisi	Uraian	Tgl
8	Revisi	Uraian	Tgl
9	Revisi	Uraian	Tgl
10	Revisi	Uraian	Tgl

BUPATI BINTAN



Edy Kartikaningrum



PENERBITAN KEMENTERIAN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN KE

PERATURAN DAERAH BINTAN

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA ZONASI RUANG WILAYAH PERENCANAAN DAERAH BINTAN

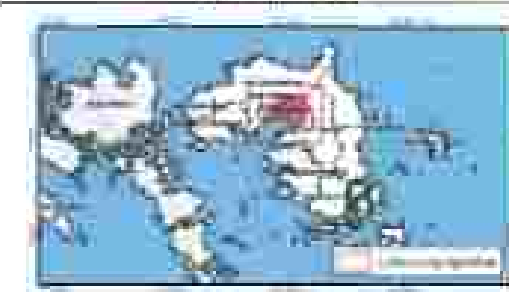
TAHUN 2024 - 2045

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

(LAMPIRAN LOKASI)



KETERANGAN :

Batas Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas Perencanaan
● Batas Kecamatan	● Batas Kecamatan	● Batas Perencanaan
● Batas Kecamatan	● Batas Kecamatan	● Batas Perencanaan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

Zona Rokok (R)

REPUTI BINTAN
Rudy Kumawan

TABEL INDIKASI PROGRAM PENANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Status Perencanaan	Fasilitas				Waktu Pelaksanaan										
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Lainnya	TA-1				TA-2	TA-3	TA-4				
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
C. PERENCANAAN RENCANA STRATEGIS RUANG																		
A. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																		
a. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																		
1. Pengembangan Kawasan Perkotaan																		
1.1 Pengembangan Kawasan Perkotaan																		
1.1.1	Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru	DAK 0.2 (Rak. 0.2.2)	APBD Kabupaten	—	—	Dinas Perencanaan, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintar	—											
1.1.2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru	DAK 1.2 (Rak. 0.2.2)	APBD Kabupaten	—	—	Dinas Perencanaan, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintar	—											
1.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan																		
1.2.1 Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru																		
1.2.1	Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru	DAK 2.2 (Rak. 0.2.2)	APBD Kabupaten	—	—	Dinas Perencanaan, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintar	—											
1.2.2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru	DAK 1.2 (Rak. 0.2.2)	APBD Kabupaten	—	—	Dinas Perencanaan, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintar	—											
1.2.3	Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru	DAK 1.2 (Rak. 0.2.2)	APBD Kabupaten	—	—	Dinas Perencanaan, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintar	—											
1.2.4	Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru	DAK 1.2 (Rak. 0.2.2)	APBD Kabupaten	—	—	Dinas Perencanaan, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintar	—											
1.2.5	Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru	DAK 1.2 (Rak. 0.2.2)	APBD Kabupaten	—	—	Dinas Perencanaan, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintar	—											
b. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																		
1. Pengembangan Kawasan Perkotaan																		
1.1 Pengembangan Kawasan Perkotaan																		
1.1.1	Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru	DAK 0.2 (Rak. 0.2.2)	APBD Kabupaten	—	—	Dinas Perencanaan, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintar	—											

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelayanan				Waktu Pelayanan							
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Lainnya	TP 1				TP 2		TP 3	
								2022	2023	2024	2025	2026- 2028	2029	2030- 2032	2033- 2035
1.22	Pemeriksaan Habis Jelas	Intake VSP	APRS, SPB Prinsip, APD Kategori	Kemudahan Pelayanan Lain	Dinas Pelayanan Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pelayanan Utama Provinsi, Bantu dan Pemerintah Kabupaten Lain	-								
1.24	Revisi/Baru Berkas Jalan	Intake VSP	APRS, SPB Prinsip, APD Kategori	Kemudahan Pelayanan Lain	Dinas Pelayanan Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pelayanan Utama Provinsi, Bantu dan Pemerintah Kabupaten Lain	-								
1.26	Inspeksi/Pemeriksaan Transportasi Jalan														
1.26.1	Pemeriksaan Transportasi Pengiriman Tipe C	SPB II.2 (Bab 2.2.2)	APD/Kategori			Dinas Perhubungan Kabupaten Lain									
1.26.2	Pemeriksaan Transportasi Pengiriman Tipe A, B, dan C Bantuan Pengiriman dan Pengiriman Lain	SPB II.3 (Bab 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12)	APD-Prinsip, APD/Kategori	-	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Perhubungan Kabupaten Lain	-								
		Intake VSP	APD/Kategori	-		Dinas Perhubungan Kabupaten Lain	-								
1.26.3	Revisi/Baru Aspal	SPB II.4 (Bab 2.2.12, SPB II.5 (Bab 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13)	APRS, SPB Prinsip, APD Kategori	Kemudahan Pelayanan Lain	Dinas Pelayanan Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pelayanan Utama Provinsi, Bantu dan Pemerintah Kabupaten Lain	-								
1.27	Revisi/Baru Rata Aspal	SPB II.4 (Bab 2.2.12, SPB II.5 (Bab 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13)	APRS, SPB Prinsip, APD Kategori	Kemudahan Pelayanan Lain	Dinas Pelayanan Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pelayanan Utama Provinsi, Bantu dan Pemerintah Kabupaten Lain	-								
1.27	Pemeriksaan Berkas Aspal	SPB II.4 (Bab 2.2.12, SPB II.5 (Bab 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13)	APRS, SPB Prinsip, APD Kategori	Kemudahan Pelayanan Lain	Dinas Pelayanan Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pelayanan Utama Provinsi, Bantu dan Pemerintah Kabupaten Lain	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fasilitas	Fasilitas				Waktu Pelaksanaan							
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kementerian Lainnya	TP 1				TP 2	TP 3	TP 4	
								2022	2023	2024	2025				
1.1.1	Penelitian dan Uji Coba Tindakan Evaluasi	SDP K2 (Rak R.C.1, R.C.2, Rak R.C.3, SDP R.C. Rak R.C.4)	APRS, APRS Provinsi, BUKAN	Keuntungan Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM)	Uji Coba Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Kepulauan Riau	-	PT, PLA Provinsi								
1.1.2	Penelitian dan Uji Coba Tindakan Manajemen (MTH)	SDP R.A (Rak R.A.1, Rak R.A.2, SDP R.C.1, Rak R.C.1, Rak R.C.2, Rak R.C.3, Rak R.C.4, Rak R.C.5, Rak R.C.6, Rak R.C.7, Rak R.C.8, Rak R.C.9, Rak R.C.10, SDP R.C. Rak R.C.11, Rak R.C.12, Rak R.C.13, Rak R.C.14)	APRS, APRS Provinsi, BUKAN	Keuntungan Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM)	Uji Coba Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Kepulauan Riau	-	PT, PLA Provinsi								
1.1.3	Penelitian dan Uji Coba Tindakan Manajemen (MTH)	SDP R.C.1	APRS, APRS Provinsi, BUKAN	Keuntungan Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM)	Uji Coba Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Kepulauan Riau	-	PT, PLA Provinsi								
1.1.4	Penelitian dan Uji Coba Tindakan Manajemen (MTH)	SDP R.C.1	APRS, APRS Provinsi, BUKAN	Keuntungan Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM)	Uji Coba Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Kepulauan Riau	-	PT, PLA Provinsi								
1.2. Penelitian dan Uji Coba Tindakan (MTH)															
1.2.1	Penelitian dan Uji Coba Tindakan Manajemen (MTH)	SDP R.C.1	APRS, APRS Provinsi, BUKAN	Keuntungan Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM)	Uji Coba Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Kepulauan Riau	-	PT, PLA Provinsi								
1.2.2	Penelitian dan Uji Coba Tindakan Manajemen (MTH)	SDP R.C.1	APRS, APRS Provinsi, BUKAN	Keuntungan Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM)	Uji Coba Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Kepulauan Riau	-	PT, PLA Provinsi								

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelayanan				Waktu Pelayanan							
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kecamatan Lingsar	TP 1					TP 2	TP 3	TP 4
								2022	2023	2024	2025	2026			
1.1	Pengelolaan Ruang dan Lingkungan sekitar kawasan yang sudah ada	SDP 1.1.1 (Ruk R.1.1), SDP 1.1.2 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.3, Ruk R.1.4, Ruk R.1.5, Ruk R.1.6, Ruk R.1.7), SDP 1.1.3 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.4)	APDN / HSDN	Kawasan Ruang dan Lingkungan Sekitar Kawasan	-	-	-	PT, PKN (Pemerit)							
1.2	Pengembangan dan pengelolaan lahan yang belum dimanfaatkan di kawasan	SDP 1.2.1 (Ruk R.1.1), SDP 1.2.2 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.3, Ruk R.1.4)	APDN / HSDN	Kawasan Ruang dan Lingkungan Sekitar Kawasan	-	-	-	PT, PKN (Pemerit)							
D. RENCANA ANGGARAN TAHUNAN															
1. RENCANA ANGGARAN TAHUNAN															
1.1 RENCANA ANGGARAN TAHUNAN															
1.1.1	Pengelolaan ruang dan lahan yang sudah digunakan untuk kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial	SDP 1.1.1 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.3, Ruk R.1.4, Ruk R.1.5, Ruk R.1.6, Ruk R.1.7), SDP 1.1.2 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.4)	APDN Kabupaten Bontol	-	-	-	Garis Koordinasi dan Kerjasama Kabupaten Bontol	PT, Bontol							
1.1.2	Pengelolaan dan pengelolaan lahan yang sudah	SDP 1.1.1 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.3, Ruk R.1.4, Ruk R.1.5, Ruk R.1.6, Ruk R.1.7), SDP 1.1.2 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.4)	APDN Kabupaten Bontol	-	-	-	Garis Koordinasi dan Kerjasama Kabupaten Bontol	PT, Bontol							
1.1.3	Pengelolaan Ruang dan lahan	SDP 1.1.1 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.3, Ruk R.1.4, Ruk R.1.5, Ruk R.1.6, Ruk R.1.7), SDP 1.1.2 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.4)	APDN, APDN Kabupaten, Bontol	Kawasan Kawasan dan Digital	-	-	Garis Koordinasi dan Kerjasama Kabupaten Bontol	PT, Bontol							
1.1.4	Pengelolaan dan pengelolaan lahan yang	SDP 1.1.1 (Ruk R.1.1, SDP 1.1.2 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.3, Ruk R.1.4, Ruk R.1.5, Ruk R.1.6, Ruk R.1.7), SDP 1.1.3 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.4)	APDN Kabupaten Bontol	-	-	-	Garis Koordinasi dan Kerjasama Kabupaten Bontol	PT, Bontol							
1.2 RENCANA ANGGARAN TAHUNAN															
1.2.1	Pengelolaan dan pengelolaan lahan yang sudah	SDP 1.1.1 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.3, Ruk R.1.4, Ruk R.1.5, Ruk R.1.6, Ruk R.1.7), SDP 1.1.2 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.4)	APDN, APDN Provinsi, APDN Kabupaten, Bontol	Kawasan Kawasan dan Digital	-	-	Garis Koordinasi dan Kerjasama Kabupaten Bontol	APDN Bontol							
1.2.2	Pengelolaan dan pengelolaan lahan yang sudah	SDP 1.1.1 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.3, Ruk R.1.4, Ruk R.1.5, Ruk R.1.6, Ruk R.1.7), SDP 1.1.2 (Ruk R.1.1, Ruk R.1.2, Ruk R.1.4)	APDN, APDN Provinsi, APDN Kabupaten, Bontol	Kawasan Kawasan dan Digital	Garis Koordinasi dan Kerjasama Kabupaten Bontol	-	Garis Koordinasi dan Kerjasama Kabupaten Bontol	APDN Bontol							

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Penanggung Jawab	Penanggung Dinas Fungsional	Penanggung Dinas Kategori	Penanggung Kategori Lainnya	TP 1					TP 2	TP 3	TP 4
								2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2028	2029	2030
2.1.3	Peningkatan Sistem Pemeliharaan Air Minum (PAM) Jaringin-Prinsipan & Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SDP 2.A (Rak 2.A.1, Rak 2.A.2, SDP 2.B (Rak 2.B.1, Rak 2.B.2, Rak 2.B.3, Rak 2.B.4, Rak 2.B.5, Rak 2.B.6, Rak 2.B.7, Rak 2.B.8, Rak 2.B.9, Rak 2.B.10, Rak 2.B.11, SDP 2.C (Rak 2.C.1, Rak 2.C.2)	APSD Kabupaten, MUM	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang dan Perencanaan Kabupaten, Kota	PSDM								
2.1.4	Optimalisasi Sistem Pemeliharaan Air Minum (PAM) Jaringin-Prinsipan & Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SDP 2.A (Rak 2.A.1, Rak 2.A.2, SDP 2.B (Rak 2.B.1, Rak 2.B.2, Rak 2.B.3, Rak 2.B.4, Rak 2.B.5, Rak 2.B.6, Rak 2.B.7, Rak 2.B.8, Rak 2.B.9, Rak 2.B.10, Rak 2.B.11, SDP 2.C (Rak 2.C.1, Rak 2.C.2)	APSD Kabupaten, MUM	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang dan Perencanaan Kabupaten, Kota	PSDM								
2.1.5	Peningkatan Sistem Pemeliharaan Air Minum (PAM) Wilayah Jaringin-Prinsipan & Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SDP 2.A (Rak 2.A.1, Rak 2.A.2, SDP 2.B (Rak 2.B.1, Rak 2.B.2, Rak 2.B.3, Rak 2.B.4, Rak 2.B.5, Rak 2.B.6, Rak 2.B.7, Rak 2.B.8, Rak 2.B.9, Rak 2.B.10, Rak 2.B.11, SDP 2.C (Rak 2.C.1, Rak 2.C.2)	APSD Kabupaten, MUM	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang dan Perencanaan Kabupaten, Kota	PSDM								
2.1.6	Optimalisasi Sistem Pemeliharaan Air Minum (PAM) Wilayah Jaringin-Prinsipan & Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SDP 2.A (Rak 2.A.1, Rak 2.A.2, SDP 2.B (Rak 2.B.1, Rak 2.B.2, Rak 2.B.3, Rak 2.B.4, Rak 2.B.5, Rak 2.B.6, Rak 2.B.7, Rak 2.B.8, Rak 2.B.9, Rak 2.B.10, Rak 2.B.11, SDP 2.C (Rak 2.C.1, Rak 2.C.2)	APSD Kabupaten, MUM	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang dan Perencanaan Kabupaten, Kota	PSDM								

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelayanan				Waktu Pelayanan							
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Lainnya	TP 1				TP 2		TP 3	
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1	Peningkatan Sistem Keamanan Pelabuhan	WPP IJA (Roa R.S.1, RWA S.A.2, WPP H.1) (Roa R.S.1, RWA S.B.2, RWA H.2 +, RWA R.S.2, RWA S.D.A, RWA H.D.7, RWA R.S.3, RWA R.S.11), WPP (LC RWA S.C.1, RWA S.C.2, RWA S.C.3, RWA S.C.4)	APSD Kabupaten	—	—	Dinas Pekerjaan Umum Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bima	—								
1.1.2	Penyediaan Sistem Keamanan Pelabuhan	WPP IJA (Roa R.S.1, RWA S.A.2, WPP H.1) (Roa R.S.1, RWA S.B.2, RWA H.2 +, RWA R.S.2, RWA S.D.A, RWA H.D.7, RWA R.S.3, RWA R.S.11), WPP (LC RWA S.C.1, RWA S.C.2, RWA S.C.3, RWA S.C.4)	APSD Kabupaten	—	—	Dinas Pekerjaan Umum Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bima	—								
1.1.3	Refurbishing Sistem Keamanan Pelabuhan	WPP IJA (Roa R.S.1, RWA S.A.2, WPP H.1) (Roa R.S.1, RWA S.B.2, RWA H.2 +, RWA R.S.2, RWA S.D.A, RWA H.D.7, RWA R.S.3, RWA R.S.11), WPP (LC RWA S.C.1, RWA S.C.2, RWA S.C.3, RWA S.C.4)	APSD Kabupaten	—	—	Dinas Pekerjaan Umum Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bima	—								
Subsektor Transportasi															
1.1.4	Pengembangan Sistem, Rehabilitasi, Upgrade dan Pelayanan Sistem Transportasi Perairan	WPP IJA (Roa R.A.1, RWA S.A.2, WPP H.1) (Roa R.S.1, RWA S.B.2, RWA S.D.3, RWA R.S.4, RWA S.D.4, RWA H.D.4, RWA R.S.7, RWA S.D.A, RWA H.D.8) (Roa R.S.7b, RWA R.S.71), WPP (LC RWA S.C.1, RWA S.C.2, RWA S.C.4)	APSD Kabupaten	—	—	Dinas Pekerjaan Umum Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bima	—								

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Penanggung Jawab	Penanggung Dinas Pemerintah	Penanggung Dinas Kementerian	Penanggung Kegiatan Lainnya	TP 1					TP 2	TP 3	TP 4
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1	Penyusunan Kajian Peta Jalan Strategis	SMP 1.1.1 (Rak 1.1.1.1, Rak 1.1.1.2, SMP 1.1.1 (Rak 1.1.1.1, Rak 1.1.1.2, Rak 1.1.1.3, Rak 1.1.1.4, Rak 1.1.1.5, Rak 1.1.1.6, Rak 1.1.1.7, Rak 1.1.1.8, Rak 1.1.1.9, Rak 1.1.1.10, Rak 1.1.1.11, SMP 1.1.1 (Rak 1.1.1.1, Rak 1.1.1.2, Rak 1.1.1.3)	APSD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan	-								
1.1.2	Penyusunan Kajian Strategis Perencanaan	SMP 1.1.2 (Rak 1.1.2.1, Rak 1.1.2.2, SMP 1.1.2 (Rak 1.1.2.1, Rak 1.1.2.2, Rak 1.1.2.3, Rak 1.1.2.4, Rak 1.1.2.5, Rak 1.1.2.6, Rak 1.1.2.7, Rak 1.1.2.8, Rak 1.1.2.9, Rak 1.1.2.10, Rak 1.1.2.11, SMP 1.1.2 (Rak 1.1.2.1, Rak 1.1.2.2, Rak 1.1.2.3)	APSD Provinsi, APSD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan	-								
1.1.3	Penyusunan Kajian Strategis Perencanaan Rencana Peta Jalan	SMP 1.1.3 (Rak 1.1.3.1, Rak 1.1.3.2, SMP 1.1.3 (Rak 1.1.3.1, Rak 1.1.3.2, Rak 1.1.3.3, Rak 1.1.3.4, Rak 1.1.3.5, Rak 1.1.3.6, Rak 1.1.3.7, Rak 1.1.3.8, Rak 1.1.3.9, Rak 1.1.3.10, Rak 1.1.3.11, SMP 1.1.3 (Rak 1.1.3.1, Rak 1.1.3.2, Rak 1.1.3.3)	APSD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan	-								
1.1.4	Penyusunan Kajian Strategis Perencanaan	SMP 1.1.4 (Rak 1.1.4.1, Rak 1.1.4.2, SMP 1.1.4 (Rak 1.1.4.1, Rak 1.1.4.2, Rak 1.1.4.3, Rak 1.1.4.4, Rak 1.1.4.5, Rak 1.1.4.6, Rak 1.1.4.7, Rak 1.1.4.8, Rak 1.1.4.9, Rak 1.1.4.10, Rak 1.1.4.11, SMP 1.1.4 (Rak 1.1.4.1, Rak 1.1.4.2, Rak 1.1.4.3)	APSD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Penanggung Jawab	Penanggung Dewan Pembina	Penanggung Dewan Kelas/Kelas	Penanggung Kegiatan Lainnya	TP 1					TP 2	TP 3	TP 4
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.21	Penelitian Sosial Pendidikan Tinggi Oleh/oleh Penelitian	UMP ILA, (Ran: R.A.1, RAN R.A.2, UMP ILA) (Ran: R.A.1, RAN R.A.2, RAN R.A.3, RAN R.A.4, RAN R.A.5, RAN R.A.6, RAN R.A.7, RAN R.A.8, RAN R.A.9, RAN R.A.10, RAN R.A.11, SMP ILA) (RAN R.A.1, RAN R.A.2 RAN R.A.3)	APDI Kabupaten	-	-	Stasi Pelayanan Umum Pusat/Ruang dan Pelayanan Kabupaten Batas	-								
1.1.22	Penelitian Sosial Oleh/oleh Penelitian	UMP ILA, (Ran: R.A.1, RAN R.A.2, UMP ILA) (Ran: R.A.1, RAN R.A.2, RAN R.A.3, RAN R.A.4, RAN R.A.5, RAN R.A.6, RAN R.A.7, RAN R.A.8, RAN R.A.9, RAN R.A.10, RAN R.A.11, SMP ILA) (C: (RAN R.A.1, RAN R.A.2 RAN R.A.3)	APDI Kabupaten	-	-	Stasi Pelayanan Umum Pusat/Ruang dan Pelayanan Kabupaten Batas	-								
1.1.23	Penelitian Sosial Oleh/oleh Penelitian	UMP ILA, (Ran: R.A.1, RAN R.A.2, UMP ILA) (Ran: R.A.1, RAN R.A.2, RAN R.A.3, RAN R.A.4, RAN R.A.5, RAN R.A.6, RAN R.A.7, RAN R.A.8, RAN R.A.9, RAN R.A.10, RAN R.A.11, SMP ILA) (C: (RAN R.A.1, RAN R.A.2 RAN R.A.3)	APDI Kabupaten	-	-	Stasi Pelayanan Umum Pusat/Ruang dan Pelayanan Kabupaten Batas	-								
1.1.24	Penelitian Sosial Oleh/oleh Penelitian	UMP ILA, (Ran: R.A.1, RAN R.A.2, UMP ILA) (Ran: R.A.1, RAN R.A.2, RAN R.A.3, RAN R.A.4, RAN R.A.5, RAN R.A.6, RAN R.A.7, RAN R.A.8, RAN R.A.9, RAN R.A.10, RAN R.A.11, SMP ILA) (C: (RAN R.A.1, RAN R.A.2 RAN R.A.3)	APDI Kabupaten	-	-	Stasi Pelayanan Umum Pusat/Ruang dan Pelayanan Kabupaten Batas	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelayanan				Waktu Pelayanan							
				Pemeriksaan	Pemeriksaan Dokter Pemerik	Pemeriksaan Dokter Kardiologi	Pemeriksaan Keperawatan Lainnya	TP 1				TP 2	TP 3	TP 4	
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.10	Pemeriksaan Rontgen Dada dan Lungs	DRP I/A, DRP I.B.1, DRP I.A.2, DRP I.B.2 (DRP I.B.3, DRP I.B.2, DRP I.B.3, DRP I.B.4, DRP I.B.5, DRP I.B.6, DRP I.B.7, DRP I.B.8, DRP I.B.9, DRP I.B.10, DRP I.B.11, DRP I.C, DRP I.C.1, DRP I.C.2, DRP I.C.3)	APRI Kardiologi	-	-	-	Dinas Pelayanan Utama Rontgen Rung dan Perawatan Kardiologi Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11	Pemeriksaan Rontgen Dada dan Lungs	DRP I/A, DRP I.A.1, DRP I.A.2, DRP I.B.1 (DRP I.B.3, DRP I.B.2, DRP I.B.3, DRP I.B.4, DRP I.B.5, DRP I.B.6, DRP I.B.7, DRP I.B.8, DRP I.B.9, DRP I.B.10, DRP I.B.11, DRP I.C, DRP I.C.1, DRP I.C.2, DRP I.C.3)	APRI Kardiologi	-	-	-	Dinas Pelayanan Utama Rontgen Rung dan Perawatan Kardiologi Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Layanan Gizi dan Diet															
2.1.12	Pemeriksaan Rontgen, Sedimen, Nitrit, dan Tuberkulosis Dada dan Lungs	DRP I/A, DRP I.A.1, DRP I.A.2, DRP I.B.1 (DRP I.B.3, DRP I.B.2, DRP I.B.3, DRP I.B.4, DRP I.B.5, DRP I.B.6, DRP I.B.7, DRP I.B.8, DRP I.B.9, DRP I.B.10, DRP I.B.11, DRP I.C, DRP I.C.1, DRP I.C.2, DRP I.C.3, DRP I.C.4)	APRI Kardiologi	-	-	-	Dinas Pelayanan Utama Rontgen Rung dan Perawatan Kardiologi Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.13	Pemeriksaan Rontgen dan Pemeriksaan Gizi dan Diet	DRP I/A, DRP I.A.1, DRP I.A.2, DRP I.B.1 (DRP I.B.3, DRP I.B.2, DRP I.B.3, DRP I.B.4, DRP I.B.5, DRP I.B.6, DRP I.B.7, DRP I.B.8, DRP I.B.9, DRP I.B.10, DRP I.B.11, DRP I.C, DRP I.C.1, DRP I.C.2, DRP I.C.3, DRP I.C.4)	APRI Kardiologi	-	-	-	Dinas Pelayanan Utama Rontgen Rung dan Perawatan Kardiologi Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelayanan				Waktu Pelayanan								
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kecamatan Lingsar	TP 1					TP 2	TP 3	TP 4	
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
4.1.11	Pengembangan Sistem Database Pelanggaran	WSP IJA, IJAA R.A.1, IJAA R.A.2, WSP IJA (IJA) R.R.1, IJAA R.R.2 IJAA R.R.3, IJAA R.R.4, IJAA R.R.5, IJAA R.R.6, IJAA R.R.7, IJAA R.R.8, IJAA R.R.9, IJAA R.R.10, IJAA R.R.11, WSP IJC IJAA R.C.1, IJAA R.C.2, IJAA R.C.3, IJAA R.C.4	APHD Provinsi, APHD Kabupaten	—	Dinas Pelayanan Griya Pemerintah Kabupaten Lingsar Kecamatan Lingsar	Dinas Pelayanan Griya Pemerintah Kabupaten Lingsar dan Pemerintah Kabupaten Batas	—									
4.1.12	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Database Pelanggaran	WSP IJA, IJAA R.A.1, IJAA R.A.2, WSP IJA (IJA) R.R.1, IJAA R.R.2 IJAA R.R.3, IJAA R.R.4, IJAA R.R.5, IJAA R.R.6, IJAA R.R.7, IJAA R.R.8, IJAA R.R.9, IJAA R.R.10, IJAA R.R.11, WSP IJC IJAA R.C.1, IJAA R.C.2, IJAA R.C.3, IJAA R.C.4	APHD Kabupaten	—		Dinas Pelayanan Griya Pemerintah Kabupaten Lingsar dan Pemerintah Kabupaten Batas	—									
4.1.13	Pengelolaan Sistem Database Pelanggaran	WSP IJA, IJAA R.A.1, IJAA R.A.2, WSP IJA (IJA) R.R.1, IJAA R.R.2 IJAA R.R.3, IJAA R.R.4, IJAA R.R.5, IJAA R.R.6, IJAA R.R.7, IJAA R.R.8, IJAA R.R.9, IJAA R.R.10, IJAA R.R.11, WSP IJC IJAA R.C.1, IJAA R.C.2, IJAA R.C.3, IJAA R.C.4	APHD Kabupaten	—	—	Dinas Pelayanan Griya Pemerintah Kabupaten Lingsar dan Pemerintah Kabupaten Batas	—									
4.1.14	Pengelolaan Sistem Database Pelanggaran	WSP IJA, IJAA R.A.1, IJAA R.A.2, WSP IJA (IJA) R.R.1, IJAA R.R.2 IJAA R.R.3, IJAA R.R.4, IJAA R.R.5, IJAA R.R.6, IJAA R.R.7, IJAA R.R.8, IJAA R.R.9, IJAA R.R.10, IJAA R.R.11, WSP IJC IJAA R.C.1, IJAA R.C.2, IJAA R.C.3, IJAA R.C.4	APHD Provinsi, APHD Kabupaten	—	Dinas Pelayanan Griya Pemerintah Kabupaten Lingsar Kecamatan Lingsar	Dinas Pelayanan Griya Pemerintah Kabupaten Lingsar dan Pemerintah Kabupaten Batas	—									

No.	Program Utama	Lokasi	Rencana Pengembangan	Pelayanan				Wilayah Pelayanan							
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kecamatan	TP 1				TP 2	TP 3	TP 4	
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Penyediaan Ruang L.L. dan Penyediaan Ruang Common Classroom	SWP H.A (Ruang D.A. 1, Ruang D.A. 2, SWP H.B (Ruang D.C. 1, Ruang D.C. 2, Ruang D.C. 3, Ruang D.C. 4, Ruang D.C. 5, Ruang D.C. 6, Ruang D.C. 7, Ruang D.C. 8, Ruang D.C. 9, Ruang D.C. 10, Ruang D.C. 11), SWP (LC: Ruang D.C. 1, Ruang D.C. 2, Ruang D.C. 3, Ruang D.C. 4)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan (Ruang Penerimaan Ruang dan Penerimaan Kabupaten Ruang)	—								
2. Rencana Jaringan Pendidikan Lainnya															
1. Program Pengembangan Sekolah															
1.1. Pengembangan Jarak Common															
	JL. BUKIT BUKIT TANGH (MAMBA)	SWP H.A (Ruang D.A. 1)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH SARA - MAMBA	SWP H.B (Ruang D.C. 1, Ruang D.C. 2, Ruang D.C. 3)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. TERBUKA RUMAH MAMBA	SWP H.B (Ruang D.C. 1, Ruang D.C. 2)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	Rm. Gedung Rm. Bangun	SWP H.B (Ruang D.C. 4, Ruang D.C. 5, SWP (LC) Ruang D.C. 1, Ruang D.C. 2)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. LINTAS KEMERAN (MAMBA)	SWP H.B (Ruang D.C. 4)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. LAKSMAWATI, HOTOKE, HOTOKE (MAMBA) (MAMBA)	SWP H.B (Ruang D.C. 4, Ruang D.C. 5, Ruang D.C. 1)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. WATU RUMAH (MAMBA)	SWP H.B (Ruang D.C. 4, Ruang D.C. 5)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH RUMAH (MAMBA)	SWP H.B (Ruang D.C. 4, Ruang D.C. 5)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH	SWP H.B (Ruang D.C. 4, Ruang D.C. 5)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH	SWP H.B (Ruang D.C. 4)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH (MAMBA)	SWP H.B (Ruang D.C. 4, Ruang D.C. 5)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH RUMAH (MAMBA)	SWP H.B (Ruang D.C. 4, Ruang D.C. 5, SWP (LC) Ruang D.C. 1, Ruang D.C. 2)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH RUMAH	SWP (LC) Ruang D.C. 4)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH RUMAH	SWP H.B (Ruang D.C. 1)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								
	JL. RUMAH RUMAH (MAMBA) (MAMBA)	SWP (LC) Ruang D.C. 1, Ruang D.C. 2)	APRO Kabupaten	—	—	Ruang Penerimaan Ruang	—								

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Pendidikan	Pendidikan				Waktu Pelaksanaan								
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten (Kabupaten)	TP 1					TP 2		TP 3	
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.4	Peningkatan Tenaga Kerja	SWP 1.1.1 (Ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 7														

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelayanan				Waktu Pelayanan							
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kecamatan Lingsar	TP 1				TP 2	TP 3	TP 4	
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2	Minimalkan Persebaran Demam Berdarah Demam Dengue Malaria (Kerusakan Persebaran Kerusakan Hutan) (Induk pada Hutan Persebaran Kerusakan pada Hutan Hutan Persebaran)	SMP N 1, (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 1) SMP N 2 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2) Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 SMP N 3 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3) SMP N 4 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3)	APRS, APRD Provinsi, Provinsi	Kecamatan Lingsar	Ruang Kecamatan Kabupaten Lingsar	-	Provinsi, Kecamatan								
	Kerusakan dan Persebaran Persebaran dan Kerusakan Persebaran Kerusakan (Induk Lingsar)	SMP N 1, (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 1) SMP N 2 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2) Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 SMP N 3 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3) SMP N 4 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3)	APRS, APRD Provinsi, Provinsi	Kecamatan Lingsar	Ruang Kecamatan Kabupaten Lingsar	-	Provinsi, Kecamatan								
	Persebaran Kerusakan Kerusakan dan Kerusakan Hutan Lingsar	SMP N 1, (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 1) SMP N 2 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2) Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 SMP N 3 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3) SMP N 4 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3)	APRS, APRD Provinsi, Provinsi	Kecamatan Lingsar	Ruang Kecamatan Kabupaten Lingsar	-	Provinsi, Kecamatan								
1.2. Persebaran Persebaran Kerusakan dan Kerusakan															
1.3.4	Persebaran dan Persebaran Kerusakan Kerusakan Hutan	SMP N 1, (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 1) SMP N 2 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2) Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 SMP N 3 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3) SMP N 4 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3)	APRS, APRD Provinsi, Provinsi	Kecamatan Lingsar	Ruang Kecamatan Kabupaten Lingsar	-	Provinsi, Kecamatan								
	Kerusakan dan Kerusakan Persebaran Kerusakan	SMP N 1, (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 1) SMP N 2 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2) Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 SMP N 3 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3) SMP N 4 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3)	APRS, APRD Provinsi, Provinsi	Kecamatan Lingsar	Ruang Kecamatan Kabupaten Lingsar	-	Provinsi, Kecamatan								
	Kerusakan dan Kerusakan Persebaran Kerusakan	SMP N 1, (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 1) SMP N 2 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2) Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3 SMP N 3 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3) SMP N 4 (Ruang R.A. 1, Ruang R.A. 2, Ruang R.A. 3)	APRS, APRD Provinsi, Provinsi	Kecamatan Lingsar	Ruang Kecamatan Kabupaten Lingsar	-	Provinsi, Kecamatan								

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelayanan				Waktu Pelayanan							
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Lainnya	TP 1					TP 2	TP 3	TP 4
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RENCANA PENGANTARAN DATA SARUK HIMPUNAN PERTAMANYA															
1.1.2 Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kota															
1.1.1	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								
1.1.2	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								
1.1.3	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								
1.1.4	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								
1.1.5	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								
1.1.6	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								
1.1.7	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								
1.1.8	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								
1.1.9	Pengiriman Data yang Berkaitan dengan: Kabupaten/Kota	UMP 11.1 (Ruang 11.1.1) UMP 11.2 (Ruang 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10)	APSD Kabupaten	-	-	Urus Administrasi dan Pertahanan Kabupaten Bontar	-								

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Ruang Fungsional	Pelayanan				Waktu Pelayanan							
				Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Kecamatan Lingsar	TP 1				TP 2		TP 3	
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.1	Rehabilitasi Rumah Takut Tinggi Hasil tidak tercapai Kendala Denda Perbaikan rumah di Luar Kawasan Perumahan Resmi Ruang Ciri di Tengah di Batasnya	RT 143 (Ruk K.2.3)	APRO Kabupaten	-	-	-	Urus Perizinan dan Kendali Perumahan Kabupaten Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Rehabilitasi Rumah Takut Tinggi Hasil tidak tercapai Kendala Denda Perbaikan rumah di Luar Kawasan Perumahan Resmi Ruang Ciri di Tengah di Batasnya	RT 143 (Ruk K.2.3)	APRO Kabupaten	-	-	-	Urus Perizinan dan Kendali Perumahan Kabupaten Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Rehabilitasi Rumah Takut Tinggi Hasil tidak tercapai Kendala Denda Perbaikan rumah di Luar Kawasan Perumahan Resmi Ruang Ciri di Tengah di Batasnya	RT 143 (Ruk K.2.3)	APRO Kabupaten	-	-	-	Urus Perizinan dan Kendali Perumahan Kabupaten Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYUKSESAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN UMUM (PKL)															
K1. Kebersihan dan Pemertahanan dan Pengembangan Perumahan															
2.1.1	Perbaikan Perumahan PKL Perumahan	RT 143 (Ruk K.2.3)	APRO Kabupaten	-	-	-	Urus Perizinan dan Kendali Perumahan Kabupaten Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Perbaikan Perumahan, Kendali dan Kendali di Perumahan Kendali Perumahan Kendali Perumahan	RT 143 (Ruk K.2.3)	APRO Kabupaten	-	-	-	Urus Perizinan dan Kendali Perumahan Kabupaten Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-
Kendali Perumahan															
K2. Kebersihan dan Pemertahanan dan Pengembangan Perumahan															
2.1.1	Perbaikan Perumahan Kendali Perumahan Kendali Perumahan Kendali Perumahan	RT 143 (Ruk K.2.3)	APRO Kabupaten	-	-	-	Urus Perizinan dan Kendali Perumahan Kabupaten Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-
Kendali Perumahan															
K3. Kebersihan dan Pemertahanan dan Pengembangan Perumahan															
2.1.1	Perbaikan Perumahan Kendali Perumahan Kendali Perumahan Kendali Perumahan	RT 143 (Ruk K.2.3)	APRO Kabupaten	-	-	-	Urus Perizinan dan Kendali Perumahan Kabupaten Lingsar	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

No.	Program Studi	Lain	Kelas Pendidikan	Pendidikan				Masa Penjurusan							
				Kejuruan	Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar Kejuruan	Kejuruan Kejuruan	PP-1					PP-2		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1	Kejuruan / Pendidikan Kejuruan	PP-1.1.1 (Kelas 1.1.1)	PP-1.1.1 (Kelas 1.1.1)	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan								
1.1.2	Kejuruan / Pendidikan Kejuruan	PP-1.1.2 (Kelas 1.1.2)	PP-1.1.2 (Kelas 1.1.2)	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan								
1.1.3	Kejuruan / Pendidikan Kejuruan	PP-1.1.3 (Kelas 1.1.3)	PP-1.1.3 (Kelas 1.1.3)	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan								
Pendidikan Dasar Kejuruan dan Kejuruan															
1.2	Pendidikan Dasar Kejuruan dan Kejuruan														
1.2.1	Pendidikan Dasar Kejuruan dan Kejuruan	PP-1.2.1 (Kelas 1.2.1)	PP-1.2.1 (Kelas 1.2.1)	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan								
1.2.2	Pendidikan Dasar Kejuruan dan Kejuruan	PP-1.2.2 (Kelas 1.2.2)	PP-1.2.2 (Kelas 1.2.2)	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan	Kejuruan								



Abstract

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
BANDAR SERI BENTAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Sekelompok	Jenis	RTH Maks. (%)	RTH Maks. (%)	RTH Min. (%)	RTH Maks. (%)	Less Traveling Min. (m ²)
Zona Lindung						
Badan Air	-	-	-	-	-	-
Hutan Lindung	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Betampak	-	10	-	90	0,1	-
Taman Kota	-	20	-	80	0,2	-
Taman Kecamatan	-	20	-	80	0,2	-
Taman Kelurahan	-	20	-	80	0,2	-
Taman RW	-	20	-	80	0,2	-
Taman RT	-	20	-	80	0,2	-
Pemukiman	-	20	-	80	0,2	-
Jalur Hijau	-	-	-	99	-	-
Gagar Budaya	-	30	-	70	0,3	-
Ekosistem Mangrove	-	-	-	90	-	-
Zona Budi Daya						
Badan Jalan	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi Tetap	-	-	-	-	-	-
Tanaman Pangan	-	10	-	90	0,1	-
Hortikultura	-	40	-	60	0,4	-
Perkebunan	-	40	-	60	0,4	-
Perikanan Budi Daya	-	60	-	40	0,6	-

SAS (m2)	Jumlah	RBB Maks. (%)	KTB Maks. (%)	RBB Min. (%)	KTB Maks. (%)	Luas Kaveling MUK (m2)
Kawasan Pertumbuhan Industri	-	60	-	30	1,8	-
Pertanian	-	60	-	40	1,8	-
Pemukiman Kepadatan Tinggi	-	80	-	20	2,4	90
Pemukiman Kepadatan Sedang	-	70	-	20	2,1	120
Pemukiman Kepadatan Rendah	-	60	-	30	1,8	120
SPU Skala Kota	-	80	-	20	2,4	-
SPU Skala Kecamatan	-	80	-	20	2,4	-
SPU Skala Kelurahan	-	70	-	30	2,1	-
SPU Skala RW	-	60	-	30	1,8	-
Ruang Terbuka Non Hijau	-	20	-	30	0,2	-
Pengembangan dan Jasa Skala Kota	Vertikal 1-3 lantai	80	-	20	2,4	-
	Vertikal 4-5 lantai	60	-	20	2	-
Pengembangan dan Jasa Skala WP	-	80	-	20	2,4	-
Pengembangan dan Jasa Skala SWP	-	80	-	20	2,4	-
Perkantoran	Vertikal 1-3 lantai	70	-	20	2,1	-
	Vertikal 4-5 lantai	60	-	30	2	-
Pertamanan dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
BANDAR SERI BINTAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Sub Zona	Jenis	Tinggi Bangunan Maks. (m)			Lantai Bangunan Maks.			Batas Sempadan Bangunan Wln.			Jarak Bebas Semp. (m)	Jarak Bebas Bawah (m)	Tampilan Bangunan	Keterangan
		Art. est.	Maksh. tur.	Lak. al.	Art. est.	Maksh. tur.	Lak. al.	Art. est.	Maksh. tur.	Lak. al.				
Zona Lindung														
Badan Air	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7,0	+	+	
Rutan Lindung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7,0	+	+	
Pelindungan Selampai	+	0	0	0	+	+	+	22,0	17,0	12,0	3,0	+	+	
Taman Kota	+	0	0	0	+	+	+	22,0	17,0	12,0	3,0	+	+	
Taman Kecamatan	+	0	0	0	+	+	+	22,0	17,0	12,0	3,0	+	+	
Taman Kelurahan	+	0	0	0	+	+	+	22,0	17,0	12,0	3,0	+	+	
Taman RW	+	0	0	0	+	+	+	22,0	17,0	12,0	3,0	+	+	
Taman RT	+	0	0	0	+	+	+	22,0	17,0	12,0	3,0	+	+	
Pemukaman	+	0	0	0	+	+	+	22,0	17,0	12,0	3,0	+	+	
Jalur Bypass	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,0	+	+	
Cagar Budaya	+	0	0	0	+	+	+	22,0	17,0	12,0	3,0	+	+	
Ekosistem Mangrove	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,0	+	+	
Zona Budidaya														

Sub Zona	Jenis	Tinggi Bangunan Maks. [m]			Lebar Bangunan Maks.			Garis Sempadan Bangunan Min.			Jarak Bebas Sempadan [m]	Jarak Bebas Boleh Bang [m]	Tampakan Bangunan	Keterangan
		Art eri	Malak tur	Loh al	Art eri	Malak tur	Loh al	Art eri	Malak tur	Loh al				
Batas Jalan	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	
Hutan Produksi Terbatas	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	
Hutan Produksi Tetap	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Tanaman Pangan	-	8	8	8	8	8	8	22 m	17.5	12 m	4	4	-	
Hortikultura	-	8	8	8	8	8	8	22 m	17.5	12 m	4	4	-	
Perkebunan	-	8	8	8	8	8	8	22 m	17.5	12 m	4	4	-	
Perikanan Budi Daya	-	8	8	8	8	8	8	22 m	17.5	12 m	4	4	-	
Kawasan Perumahan Industri	-	18	9	9	8	8	8	22 m	17.5	12 m	4	4	-	
Perumahan	-	18	9	9	8	8	8	22 m	17.5	12 m	4	4	a) Bantuk atap dapat mengikuti bentuk atap khas Melayu. b) Penampang motif bantuk khas Melayu.	
Perumahan Kepadatan Tinggi	-	18	9	9	8	8	8	22 m	17.5	12 m	4	4	-	
Perumahan Kepadatan Sedang	-	18	9	9	8	8	8	22 m	17.5	12 m	4	4	-	
Perumahan	-	18	9	9	8	8	8	22	17.5	12	4	4	-	

Sub Elemen	Jenis	Tinggi Bangunan Maka, [m]			Lebar Bangunan Maka,			Garis Sempadan Bangunan Mm.			Jarak Balok Sempang [m]	Jarak Balok Sempang [m]	Gambar Bangunan	Keterangan
		Art eri	Malik tur	Loh al	Art eri	Malik tur	Loh al	Art eri	Malik tur	Loh al				
Kepadatan Rendah								0		0				
SPU Skala Kota	-	16	12	12	8 lant ai	8 lantai	8 lant ai	22 0	17.5	12 0	1	1	a) Bentuk atap dapat mengikuti bentuk atap khas Melayu.	
SPU Skala Kecamatan	-	16	12	12	8 lant ai	8 lantai	8 lant ai	22 0	17.5	12 0	1	1		
SPU Skala Kabupaten	-	16	12	12	8 lant ai	8 lantai	8 lant ai	22 0	17.5	12 0	1	1	b) Penerapan motif bertiri khas Melayu.	
SPU Skala RW	-	16	12	12	8 lant ai	8 lantai	8 lant ai	22 0	17.5	12 0	1	1		
Ruang Terbuka Non Hijau	-	0	0	0	-	-	-	22 0	17.5	12 0	0	0		
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Vertikal 1-3 lantai	18	18	18	-	-	-	22 0	17.5	12 0	1	1	Penerapan motif bertiri khas Melayu.	
	Vertikal 4-5 lantai	21	17	17	-	-	-	22 0	17.5	12 0	1	1		
Perdagangan dan Jasa Skala WP	-	18	9	9	-	-	-	22 0	17.5	12 0	1	1		
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	-	18	9	9	-	-	-	22 0	17.5	12 0	1	1		
Perkantoran	Vertikal 1-3 lantai	16	16	16	8 lant ai	8 lantai	8 lant ai	22 0	17.5	12 0	1	1	a) Bentuk atap dapat mengikuti bentuk atap khas Melayu.	Jaringannya telekomunikasi dan ketenagalistrikan wajib ditempatkan pada tempat khusus dibawah tanah
	Vertikal 4-5 lantai	24	20	20	8 lant ai	8 lantai	8 lant ai	22 0	17.5	12 0	1	1	b) Penerapan motif bertiri khas	

Sub Zona	Jenis	Tinggi Bangunan Maks. (m)			Luas Bangunan Maks.			Densitas Kepadatan (orang/m ²)			Jarak Bebas Bang. (m)	Jarak Bebas Jalan (m)	Tipe Bangunan	Keterangan
		Art. at	Batas Gar	Lok. at	Art. at	Batas Gar	Lok. at	Art. at	Batas Gar	Lok. at				
													Klas. Melaju	
Pertahanan dan Keamanan														


 BUPATI BINTAN

 RODY KURNIAWAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
BANDAR SERI BENTAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Detail	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
			Prasarana	Sarana
Badan Air	Badan Air	BA	-	-
Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	-	-
Perlindungan Selampai	Perlindungan Selampai	PS	depat dilengkapi dengan jaringan jalan dan area akses publik menuju pantai dan sungai	tanggul sungai dan pengaman pantai
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTM-2	depat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki • jalur sepeda	• street furniture • lapangan multifungsi dan jogging track • area lapangan parkir • hidran umum • hidran kebakaran
	Taman Kecamatan	RTM-3	depat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki • jalur sepeda	• street furniture • lapangan multifungsi • area lapangan parkir • hidran umum • hidran kebakaran
	Taman Kelurahan	RTM-4	depat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki • jalur sepeda	• street furniture • lapangan multifungsi • area lapangan parkir • hidran umum • hidran kebakaran

Zona	Sub Zona	Kode	Rekomendasi Fasilitas dan Sarana Minimal	
			Fasilitas	Sarana
	Taman RT	RTM-5	dapat diintegrasikan dengan utilitas	• street furniture • lapangan multifungsi • area lapangan parkir • hidran umum • hidran kebakaran
	Taman RT	RTM-6	dapat diintegrasikan dengan utilitas	• street furniture • lapangan multifungsi • area lapangan parkir • hidran umum • hidran kebakaran
	Pemukaman	RTM-7	dapat diintegrasikan dengan: • jaringan listrik • jaringan pertampahan • jaringan drainase • jalur pejalan kaki	• street furniture • bangunan pot pengece
	Jalur Hijau	RTM-8	dapat diintegrasikan dengan: • jaringan drainase • jalur pejalan kaki	papan informasi
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CS	dapat diintegrasikan dengan utilitas	• pusat informasi • toilet • street furniture • tempat ibadah • area lapangan parkir • fasilitas RTM Paklik
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	dapat diintegrasikan dengan jaringan jalan	dapat terlayani oleh hidran kebakaran
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	dapat diintegrasikan dengan: • jaringan listrik • jaringan drainase	• street furniture • rambu-rambu lalu lintas

Zona	Sub Zona	Kode	Rekomendasi Fasilitas dan Sarana Minimal	
			Fasilitas	Sarana
			• jalur penyeberangan pejalan kaki (zebracross) • jalur zona selamat sekolah (ZSS)	• marka jalan • signage informasi petunjuk jalan • terdapat signage evakuasi bencana
Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	-	-
	Hutan Produksi Terbatas	HPT	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	dapat dilengkapi dengan: • jaringan jalan • jaringan telekomunikasi • jaringan listrik • jaringan air bersih • jaringan irigasi	• gudang penyimpanan hasil pertanian
	Hortikultura	P-2	dapat dilengkapi dengan: • jaringan jalan • jaringan telekomunikasi • jaringan listrik • jaringan air bersih • jaringan irigasi	• gudang penyimpanan hasil pertanian
	Perikanan	P-3	dapat dilengkapi dengan utilitas	• street furniture • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • sistem kebakaran
Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	dapat dilengkapi dengan utilitas	-
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	dapat dilengkapi dengan utilitas	• bangunan kantor dan gudang • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTMP) luas minimum 25% • sistem umum

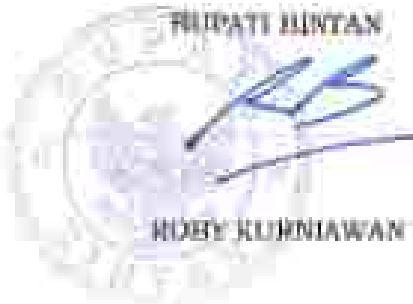
Zona	Sub Zona	Kode	Rekomendasi Fasilitas dan Sarana Minimal	
			Fasilitas	Sarana
Perumahan	Perumahan	W	dapat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas • jalur sepeda	• hidran kebakaran • fasilitas kesehatan • toilet • area parkir • fasilitas ibadah • fasilitas perdagangan dan jasa • fasilitas keamanan berupa CCTV • fasilitas pusat informasi dan pelayanan perumahan • hidran umum • hidran kebakaran • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) luas minimum 15% • street furniture
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	dapat dilengkapi dengan utilitas	• fasilitas peribadatan • fasilitas pendidikan • fasilitas kesehatan • area parkir • titik kumpul bencana, ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana • fasilitas RTH Publik • hidran umum • hidran kebakaran • street furniture
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	dapat dilengkapi dengan utilitas	• fasilitas peribadatan • fasilitas pendidikan • fasilitas kesehatan • area parkir

Sistem	Sub Sistem	Kode	Detailnya Fasilitas dan Sarana Minimal	
			Fasilitas	Sarana
				• titik kumpul bencana, ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana • Fasilitas RTM Publik • hidran umum • hidran kebakaran • street furniture
	Perumahan Kependatan Rendah	R-4	dapat dilengkapi dengan utilitas	• Fasilitas perhubungan • fasilitas pendidikan • fasilitas kesehatan • area parkir • titik kumpul bencana, ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana • Fasilitas RTM Publik • hidran umum • hidran kebakaran • street furniture
Sarana Pelayanan Umum	SPU Sata Kota	SPU-1	dapat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas • jalur sepeda	• area parkir • shelter angkutan umum • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • hidran umum • hidran kebakaran • Ruang Terbuka Hijau Pekitangan (RTHP) luas minimum 35% • street furniture
	SPU Sata Kecamatan	SPU-2	dapat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas	• area parkir • shelter angkutan umum • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya

Zona	Sub Zona	Kode	Rekomendasi Fasilitas dan Service Minimal	
			Fasilitas	Service
			• jalur sepeda	• hidran umum • hidran kebakaran • Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) luas minimum 25% • street furniture
	SPU Kota Kelurahan	SPU-3	dapat dilangkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas • jalur sepeda	• area parkir • shelter angkutan umum • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • hidran umum • hidran kebakaran • Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) luas minimum 25% • street furniture
	SPU Kota RW	SPU-4	dapat dilangkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas • jalur sepeda	• area parkir • shelter angkutan umum • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • hidran umum • hidran kebakaran • Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) luas minimum 25% • street furniture
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTHN	dapat dilangkapi dengan: • jaringan jalan • jaringan telekomunikasi • jaringan listrik • jaringan drainase • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas	• area parkir • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • hidran umum • hidran kebakaran • street furniture
Perdagangan	Perdagangan	R-1	dapat dilangkapi dengan:	• area parkir

Zona	Sub Zona	Kode	Rekomendasi Fasilitas dan Service Minimal	
			Fasilitas	Service
dan Jasa	dan Jasa Skala Kota		• utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas	• Fasilitas keamanan berupa CCTV • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) luas minimum 28% • hidran umum • hidran kebakaran • street furniture
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	depat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas	• area parkir • fasilitas keamanan berupa CCTV • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) luas minimum 28% • hidran umum • hidran kebakaran • street furniture
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	depat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas	• area parkir • fasilitas keamanan berupa CCTV • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) luas minimum 28% • hidran umum • hidran kebakaran • street furniture
Perkantoran	Perkantoran	SC2	depat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas • Jaringan telekomunikasi	• area parkir • fasilitas perbaikan • fasilitas keamanan berupa CCTV • fasilitas perdagangan dan jasa • fasilitas kesehatan

Jenis	Sub Jenis	Kode	Pelayanan	Kasus/Isu Pelayanan dan Rencana Kegiatan Mendiri
Perkembangan	Perkembangan	KT	dapat dilengkap dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas • Jaringan telekomunikasi dan ketenagalistrikan wajib ditempatkan di bawah tanah	• area parkir • fasilitas pertokoan • fasilitas keamanan berupa CCTV • fasilitas perdagangan dan jasa • fasilitas kesehatan • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, dan sistem peringatan bahaya • Ruang Terbuka Hijau Pedestrian (RTTHP) luas minimum 25% • hidran umum • hidran kebakaran • street furniture
Transportasi	Transportasi	YT	dapat dilengkapi dengan: • utilitas • jalur pejalan kaki untuk umum dan penyandang disabilitas	• jalur arteri angkutan dan kendaraan • area parkir • fasilitas kesehatan • fasilitas pertokoan • fasilitas keamanan berupa CCTV • fasilitas toilet • fasilitas informasi pelayanan • titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana dan sistem peringatan bahaya • hidran umum • hidran kebakaran • fasilitas RTTH Pedestrian • street furniture
Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	PH		


 BUPATI BUNTAR
 ROBY KURNIAWAN

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WF BANDAR SERI BINTAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Pola Ruang	SNP	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar	Kawasan Peruntukan Industri	I.C	I.C.1	13,63	1. Tidak menimbulkan gangguan terhadap ayarat-ayarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
	Sub-Zone Kawasan Peruntukan Industri			13,63	
	Perumahan	II.A	II.A.1	3,44	
	Sub-Zone Perumahan			3,44	2. Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
	Perumahan Kepadatan Sedang	II.A	II.A.1	12,88	
			II.A.2	0,12	3. Tidak menyebabkan keilhaman pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
		II.A		12,97	
		II.B	II.B.3	0,23	4. Tidak menghalangi jarak pandang sekitar bandar udara; dan
			II.B.4	0,82	
			II.B.5	38,07	5. Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
			II.B.9	3,81	
		II.B		40,92	
		II.C	II.C.1	312,52	
			II.C.2	128,94	
		II.C		447,92	
	Perumahan Kepadatan Sedang			501,81	
	Perumahan Kepadatan Rendah	II.A	II.A.1	59,37	
	Sub-Zone Perumahan Kepadatan Rendah			59,37	
	SPU Skala Kecamatan	II.C	II.C.2	0,94	
	Sub-Zone SPU Skala Kecamatan			0,94	

Kawasan Keselamatan Operasi Perumahan	Pola Ruang	SWF	Skala	Luas (Ha)	Relevansi
	SPU Skala Kelurahan	IIA	IIA.1	0,49	
		IIA		0,49	
		II.C	II.C.1	0,40	
			II.C.2	0,08	
		II.C		0,48	
	Sub-Zone SPU Skala Kelurahan			0,96	
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	IIA	IIA.1	17,46	
			IIA.2	13,98	
		IIA		31,44	
		IIB	IIB.3	0,00	
			IIB.4	0,01	
			IIB.5	9,97	
			IIB.6	6,25	
		IIB		16,24	
		II.C	II.C.1	14,58	
			II.C.2	19,66	
		II.C		34,24	
	Sub-Zone Perdagangan dan Jasa Skala Kota			83,01	
	Perkantoran	II.C	II.C.2	0,21	
	Sub-Zone Perkantoran			0,21	
Total Relevansi Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Perumahan				653,37	

LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WF BANDAR SERI BENTAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

LP2B	Pola Ruang	SWF	Sub	Luas (Ha)	Keterangan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tanaman Pangan	II-E	II-E.1	38,13	1. Tidak diperbolehkan oleh fungsi LP2B kecuali untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau terjadi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah LP2B
			II-E.2	31,22	
		II-E		67,35	
	Sub-Zona Tanaman Pangan			67,35	
Total Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan				67,35	

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WF BANDAR SERI BINTAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

Kawasan Rawan Bencana	Pola Ruang	SWF	Elak	Luas (Ha)	Keterangan
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Tanaman Pangan	U.B	U.B.1	0,01	1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; dan 3. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
	Sub-Zona Tanaman Pangan			0,01	
	Perkebunan	U.A	U.A.1	0,04	
			U.A.2	0,01	
			U.A	0,03	
		U.B	U.B.1	0,98	
			U.B.2	0,18	
			U.B.3	0,78	
			U.B.6	1,67	
			U.B.7	0,61	
			U.B.11	2,54	
		U.B		6,72	
		U.C	U.C.2	0,12	
			U.C.3	7,94	
			U.C.4	0,71	
		U.C		8,77	
	Sub-Zona Perkebunan			15,90	
	Perumahan Kepadatan Sedang	U.B	U.B.2	0,03	
			U.B.3	0,06	
			U.B.4	0,02	
			U.B.5	0,06	

Kawasan Rawan Bencana	Peta Ruang	KWP	Subk	Luas (Ha)	Keterangan	
			II.B.6	2,71		
			II.B.7	0,02		
			II.B.8	2,28		
			II.B.9	0,26		
			II.B.11	1,52		
		II.B		12,97		
		II.C	II.C.1	0,69		
			II.C.2	2,50		
		II.C		1,89		
		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang				14,36
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	II.A	II.A.1		0,18
				II.A.2		0,09
			II.A			0,22
	II.B		II.B.4	0,02		
			II.B.5	0,02		
	II.B		0,04			
	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			0,26		
	Perkantoran	II.B	II.B.8	2,64		
	Sub-Zona Perkantoran			2,64		
Total Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi				33,17		
Rawan Bencana Karhutla Tingkat Tinggi	Hutan Produksi Terbatas	II.B	II.B.5	0,79	1. Penyediaan peringatan dini kebakaran; 2. Melakukan monitoring secara cepat dan tepat; 3. Dilaksukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan stakeholder terkait; 4. Dilaksukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan 5. Dilaksukannya Penerapan upaya baik mandiri dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembatasan akses pada jalur pendakian	
	Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas			0,79		
Total Rawan Bencana Karhutla Tingkat Tinggi				0,79		
Rawan Bencana Gempa	Cagar Budaya	II.B	II.B.1	0,75	1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai	

Kawasan Ruang Rencana	Pola Ruang	KW	Klk	Luas (Ha)	Keterangan
Ekstrem Tingket Tinggi			II.B.6	0,34	1. Datan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pembebasan kaca lebar untuk jendela, dan 3. Pemertuaan cuaca dan peringetan dini
			II.B	1,09	
	Sub-Zona Cagar Budaya			1,09	
	Tanaman Pangan	II.B	II.B.1	0,15	
			II.B.7	7,39	
		II.B		7,54	
	Sub-Zona Tanaman Pangan			7,54	
	Hortikultura	II.B	II.B.8	2,22	
			II.C.2	12,18	
		II.C	II.C.3	1,56	
			II.C.4	1,82	
		II.C		35,51	
	Sub-Zona Hortikultura			17,73	
	Perkebunan	II.A	II.A.1	27,45	
			II.A.2	21,88	
		II.A		39,33	
		II.B	II.B.1	1,96	
			II.B.2	123,88	
			II.B.3	40,57	
			II.B.4	8,75	
			II.B.5	80,51	
			II.B.6	54,96	
			II.B.7	169,97	
			II.B.8	3,15	
			II.B.11	13,82	
		II.B		433,22	
		II.C	II.C.1	3,89	
			II.C.2	24,55	
			II.C.3	145,08	

Kawasan Ruang Rencana	Pola Ruang	KWP	Subk	Luas (Ha)	Keterangan
			II.C.4	36,78	
			II.C	307,54	
	Sub-Zona Perkebunan			705,10	
	Perikanan Budi Daya	II.A	II.A.1	0,84	
		II.B	II.B.4	2,20	
	Sub-Zona Perikanan Budi Daya			3,04	
	Kawasan Peruntukan Industri	II.C	II.C.1	13,24	
	Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri			13,24	
	Pertanian	II.A	II.A.1	2,44	
		II.B	II.B.1	6,89	
			II.B.2	0,10	
			II.B.3	20,02	
			II.B.3	33,28	
			II.B.9	1,66	
			II.B.10	1,62	
		II.B	33,07		
	Sub-Zona Pertanian			33,51	
	Perumahan Kepadatan Tinggi	II.B	II.B.9	68,89	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi			68,89	
	Perumahan Kepadatan Sedang	II.A	II.A.1	6,91	
			II.A.2	0,09	
		II.A	4,00		
		II.B	II.B.1	9,31	
			II.B.2	77,74	
			II.B.3	18,60	
			II.B.4	221,44	
	II.B.5	22,86			

Kawasan Ruang Rencana	Pola Ruang	SMP	Slak	Luas (Ha)	Keterangan
			U.B.6	884,01	
			U.B.7	35,28	
			U.B.8	27,41	
			U.B.9	81,91	
			U.B.10	21,28	
			U.B.11	27,99	
		U.B		927,89	
		U.C	U.C.1	887,95	
			U.C.2	71,06	
			U.C.3	87,08	
			U.C.4	43,02	
		U.C		519,06	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			1.450,94	
	Perumahan Kepadatan Rendah	U.A	U.A.1	50,08	
		U.B	U.B.1	6,45	
			U.B.2	1,21	
			U.B.10	6,38	
		U.B		14,04	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah			64,37	
	SFU Skala Kota	U.B	U.B.8	8,98	
	Sub-Zona SFU Skala Kota			3,98	
	SFU Skala Kecamatan	U.B	U.B.1	0,22	
			U.B.4	0,04	
			U.B.5	0,12	
		U.B		0,45	
		U.C	U.C.2	0,54	
			U.C.3	0,24	
		U.C		1,78	

Kawasan Ruang Terbuka	Pola Ruang	KWP	Skala	Luas (Ha)	Keterangan
	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan			2,24	
	SPU Skala Kelurahan	U.A	U.A.1	0,43	
		U.B	U.B.1	0,70	
			U.B.2	0,92	
			U.B.4	0,38	
			U.B.6	0,31	
			U.B.7	0,10	
			U.B.8	0,24	
			U.B.9	0,22	
			U.B.10	0,36	
			U.B.11	0,21	
		U.B		3,83	
		U.C	U.C.1	0,43	
			U.C.3	0,08	
			U.C.4	1,31	
		U.C		1,82	
	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan			5,65	
	SPU Skala RW	U.B	U.B.10	0,16	
	Sub-Zona SPU Skala RW			0,16	
	Ruang Terbuka Non Hijau	U.B	U.B.2	0,01	
			U.B.7	0,01	
		U.B		0,08	
		U.C	U.C.3	0,13	
	Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau			0,23	
	Pertamanan dan Jala Skala Kota	U.A	U.A.1	12,30	
			U.A.2	11,50	
		U.A		23,80	
		U.B	U.B.3	4,14	

Kawasan Ruang Kota	Pola Ruang	SKP	Subk	Luas (Ha)	Keterangan
			U.B.4	12,76	
			U.B.5	33,73	
			U.B.6	11,45	
			U.B.10	6,27	
			U.B.11	3,59	
		U.B		101,95	
		U.C	U.C.1	2,36	
			U.C.2	13,13	
		U.C		21,99	
		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			147,74
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	U.B	U.B.8	6,19	
			U.B.9	13,01	
		U.B		29,20	
	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP			29,20	
	Perdagangan dan Jasa Skala SKP	U.B	U.B.1	1,31	
			U.B.2	12,00	
			U.B.3	6,98	
			U.B.4	15,49	
			U.B.7	4,43	
			U.B.8	3,13	
			U.B.9	3,73	
			U.B.10	7,40	
			U.B.11	3,59	
		U.B		64,28	
		U.C	U.C.1	3,13	
			U.C.3	3,14	
			U.C.4	4,28	
		U.C		10,55	

Kawasan Rawan Bencana	Peta Ruang	SWF	Slak	Luas (Ha)	Keterangan
	Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala SWF			76,81	
	Perkantoran	II.B	II.B.6	93,87	
		II.C	II.C.2	0,18	
	Sub-Zona Perkantoran			93,54	
	Pertahanan dan Keamanan	II.B	II.B.6	1,96	
	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan			1,96	
Total Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				2.781,35	
Rawan Bencana Banjir dan Kerkutia Tingkat Tinggi	Hutan Produksi Terbatas	II.B	II.B.9	0,01	1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; 4. Penyediaan peringatan dini kebencanaan; 5. Melakukan monitoring secara cepat dan tepat; 6. Dilaksukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan stakeholder terkait; 7. Dilaksukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan 8. Dilaksukannya Penerapan upaya kafa, nonfuka, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan shelter pada jalur pendakian
	Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas			0,01	
Total Rawan Bencana Banjir dan Kerkutia Tingkat Tinggi				0,01	
Rawan Bencana Banjir dari Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi	Tanaman Pangan	II.B	II.B.1	38,98	1. Penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; 4. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai detail yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun pemutus atap untuk tetap pada posisinya; 5. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan
			II.B.7	28,88	
		II.B		59,80	
	Sub-Zona Tanaman Pangan			59,80	
	Hortikultura	II.C	II.C.2	1,36	
	Sub-Zona Hortikultura			1,36	
	Perkebunan	II.A	II.A.1	17,48	
			II.A.2	12,08	

Kawasan Ruang Rencana	Pola Ruang	KWP	Subk	Luas (Ha)	Keterangan	
		II.A		29.49	B. Pemantauan cuaca dan peringatan dini	
		II.B	II.B.1	28.88		
			II.B.2	48.74		
			II.B.3	12.97		
			II.B.4	21.10		
			II.B.5	2.08		
			II.B.6	32.47		
			II.B.7	54.62		
			II.B.8	4.50		
			II.B.11	5.06		
		II.B		214.61		
		II.C	II.C.1	0.02		
			II.C.2	29.87		
			II.C.3	34.54		
			II.C.4	2.98		
		II.C		66.96		
		Sub-Zona Perkebunan				310.96
		Perikanan Budi Daya	II.A	II.A.1		47.01
			II.B	II.B.4		11.24
		Sub-Zona Perikanan Budi Daya				58.24
	Perumahan	II.B	II.B.1	4.83		
			II.B.5	3.80		
		II.B		8.14		
	Sub-Zona Perumahan			8.14		
	Perumahan Kepadatan Tinggi	II.B	II.B.9	44.34		
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi			44.34		
	Perumahan Kepadatan Sedang	II.A	II.A.1	12.14		
		II.B	II.B.1	2.76		

Kawasan Ruang Rencana	Pola Ruang	SWF	Slak	Luas (Ha)	Ketentuan
			U.B.1	91,90	
			U.B.3	0,68	
			U.B.4	19,60	
			U.B.5	50,43	
			U.B.6	94,69	
			U.B.7	18,42	
			U.B.8	15,98	
			U.B.9	16,09	
			U.B.11	46,43	
		U.B		264,96	
		U.C	U.C.1	57,45	
			U.C.2	56,51	
			U.C.3	2,19	
			U.C.4	3,82	
		U.C		119,97	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			427,08	
	Perumahan Kepadatan Rendah	U.B	U.B.1	0,18	
			U.B.10	3,82	
		U.B		3,43	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah			3,45	
	SPU Skala Kecamatan	U.B	U.B.9	0,68	
	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan			0,68	
	SPU Skala Kelurahan	U.B	U.B.4	0,12	
			U.B.6	0,18	
		U.B		0,30	
		U.C	U.C.1	0,05	
			U.C.4	0,14	

Kawasan Ruang Ekonomi	Pola Ruang	SWP	Skala	Luas (Ha)	Keterangan
			EC	0,18	
	Sub-Zona EPZ Skala Kelurahan			0,48	
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	IIA	IIA.1	8,99	
			IIA.2	1,64	
		IIA		9,22	
		IIB	IIB.4	0,06	
			IIB.5	13,06	
			IIB.9	8,03	
			IIB.11	7,43	
		IIB		28,60	
		IIC	IIC.1	8,98	
			IIC.2	8,88	
		IIC		11,81	
	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			40,63	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	IIB	IIB.6	14,68	
			IIB.9	55,30	
		IIB		48,15	
	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP			48,15	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	IIB	IIB.2	3,80	
			IIB.6	0,73	
			IIB.7	3,06	
			IIB.9	8,11	
			IIB.11	0,60	
		IIB		8,86	
		IIC	IIC.1	1,18	
			IIC.4	2,29	
		IIC		3,47	
	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa			12,35	

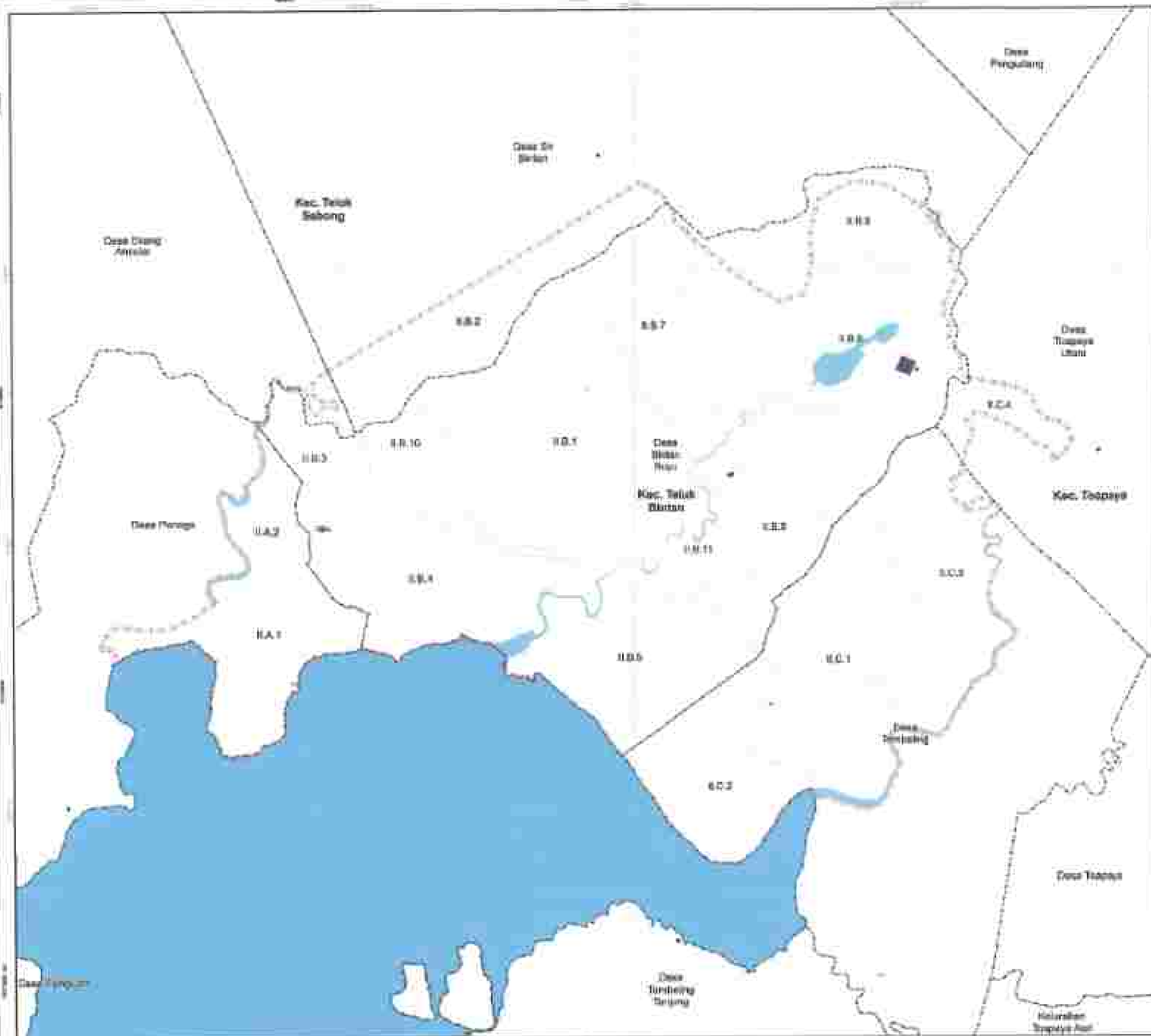
Kawasan Rawan Bencana	Peta Ruang	SWF	Skala	Luas (Ha)	Keterangan
	Skala SWF				
	Perkantoran	II.B	II.B.6	77,67	
		II.C	II.C.2	0,08	
	Sub-Zona Perkantoran			77,40	
Total Rawan Bencana Banjir dan Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi				1.093,36	
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem dan Karhutla Tingkat Tinggi	Hutan Produksi Terbatas	II.B	II.B.5	4,10	1. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai sistem yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya; 2. Menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; 3. Pementasan cuaca dan peringatan dini; 4. Penyediaan peringatan dini kebencanaan; 5. Melakukan monitoring secara cepat dan tepat; 6. Dilaksukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan stakeholder terkait; 7. Dilaksukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; 8. Dilaksukannya Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan shelter pada jalur pendakian;
	Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas			4,10	
	Perumahan Kepadatan Sedang	II.B	II.B.4	0,50	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			0,50	
Total Rawan Bencana Cuaca Ekstrem dan Karhutla Tingkat Tinggi				4,60	
Rawan Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Karhutla Tingkat Tinggi	Hutan Produksi Terbatas	II.B	II.B.5	2,34	1. Penyediaan tangapan air, dapat berupa sumbu tangapan atau biopori; 2. Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; 3. Kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; 4. Penyediaan peringatan dini kebencanaan; 5. Melakukan monitoring secara cepat dan tepat; 6. Dilaksukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan stakeholder terkait; 7. Dilaksukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; 8. Dilaksukannya Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan shelter pada jalur pendakian; 9. Struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai
	Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas			2,34	
Total Rawan Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Karhutla Tingkat Tinggi				2,34	
Total Ketersediaan Ruang Kawasan Rawan Bencana				1.916,00	

Kerangka Rumah Bercanva	Pola Ruang	SWP	Waktu	Luas (m ²)	Keterangan
					Kertan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya. 10. Menghindari pembebasan lahan lebar untuk jendela, dan 11. Pemertanuan cuaca dan perlintasan lain.

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BANDAR SERI BINTAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

Tempat Evakuasi Bencana	Pola Ruang	SW P	Elak	Luas (Ha)	Ketentuan
Tempat Evakuasi Sementara	SPU Skala Kecamatan	II.B	II.B 4	0,41	1. Penyediaan papan informasi TES dan TEA; 2. Penyetiaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan tahan bencana; 3. Terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi; dan 4. Tempat evakuasi bencana menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan.
	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan			0,41	
	Perkantoran	II.B	II.B 6	0,24	
		II.C	II.C 2	0,01	
	Sub-Zona Perkantoran			0,45	
Total Tempat Evakuasi Sementara				0,86	
Tempat Evakuasi Akhir	SPU Skala Kota	II.B	II.B 8	3,98	
	Sub-Zona SPU Skala Kota			3,98	
Total Tempat Evakuasi Akhir				3,98	
Total Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana				4,84	





PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SAKRAL RUMAH BINTAN
TAHAP 2014 - 2018

PETA KERTENTUAN KUBUHS
RENCANA POLA RUANG
TEMPAT CHANGGAS RENCANA

SKALA : 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Garis BDGM 2008

LOKASI LOKASI



KETERANGAN :

Isi Hasil Pengukuran	Simbol Administrasi	Simbol Perencanaan
• Garis Batas Wilayah • Garis Batas Desa • Garis Batas Kecamatan	• Garis Batas Desa • Garis Batas Kecamatan • Garis Batas Kabupaten	• Garis Batas Wilayah • Garis Batas Desa • Garis Batas Kecamatan

Legenda

- Garis Batas Wilayah
- Garis Batas Desa
- Garis Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA

- Garis Batas Wilayah
- Garis Batas Desa
- Garis Batas Kecamatan

KERTENTUAN KUBUHS
Tempat Chonggias Rencana

- Garis Batas Wilayah
- Garis Batas Desa
- Garis Batas Kecamatan

REVISI

1. Revisi	2. Revisi	3. Revisi
4. Revisi	5. Revisi	6. Revisi

BUPATI BINTAN



Rory Nurhasan

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WF BANDAR SERI BINTAN TAHUN 2025-2045

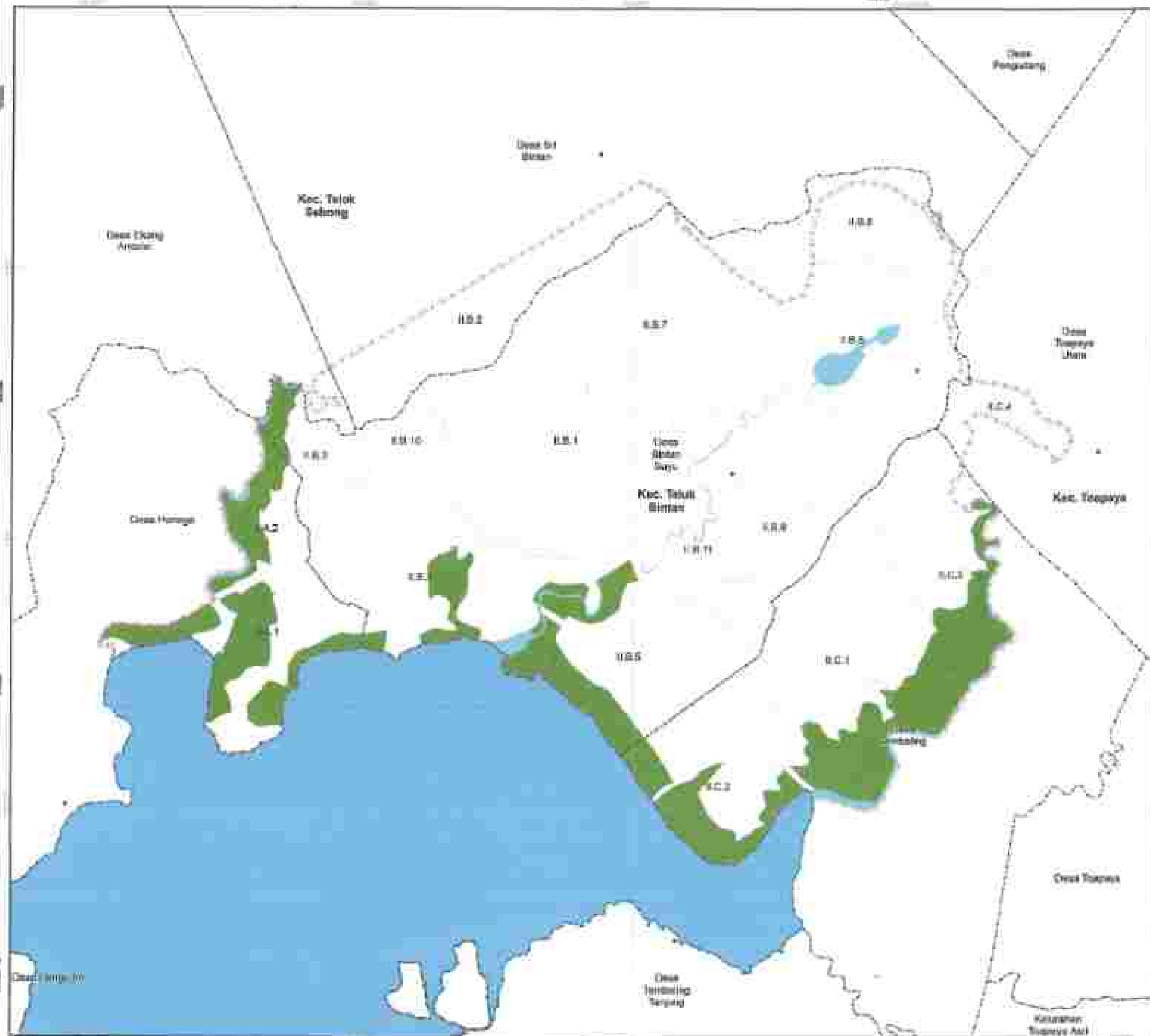
TABEL KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

Kawasan Sempadan	Pola Ruang	SWF	Slak	Leas (Ha)	Keterangan
Sempadan Sirta, Danau, Embung, dan Waduk	Perumahan Kepadatan Rendah	II.A	II.A.1	0,62	1. Perataan lingkungan sekitar; 2. Pervasiase jalan inspekai yang digunakan multifungsi baik pergerakan maupun pedestrian; dan 3. Tidak diperkenankan untuk menambah intensitas dan pembangunan baru.
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah			0,83	
	SPU Skala Kelurahan	II.A	II.A.1	0,03	
	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan			0,05	
Total Sempadan Sirta, Danau, Embung, dan Waduk				0,87	
Sempadan Sungai	Perumahan Kepadatan Sedang	II.B	II.B.6	0,71	1. tidak diperbolehkan adanya pengembangan bangunan untuk menambah intensitas pada bangunan yang telah ada; 2. panyetiasan panyetiasa panyetiasa limbah secara komunal; 3. panyetiasan jalan inspekai; dan 4. panyetiasan tanggul sungai.
			II.B.11	0,04	
		II.B		0,73	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang			0,75	
Total Sempadan Sungai				0,79	
Total Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan				1,63	

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WF BANDAR SERI BINTAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Pola Ruang	SWF	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan
Kawasan Pertambangan	Hutan Produksi Terbatas	H.A	H.A.1	178,88	1. Angkutan tambang yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan dilarang melalui sepetir daya dukung jalan yang dilaluinya; 2. Pengembangan Kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bencana tanah longsor, kondisi geologi dan geohidrologi dalam keahannya dengan kelestarian lingkungan; 3. Wajib menyediakan RTH dalam kawasan pertambangan sebagai buffer area; 4. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan; 5. Mendapatkan izin dari Forum Penataan Ruang (FPR); 6. Pelaksanaan kegiatan penambangan wajib mematuhi ketentuan peraturan pertambangan yang berlaku; dan 7. Wajib menerapkan Good Mining Practice atau kode etik pertambangan;
			H.A.2	72,74	
		H.A		246,60	
		H.B	H.B.3	25,10	
			H.B.4	69,24	
			H.B.5	132,01	
			H.B.11	6,00	
		H.B		232,35	
		H.C	H.C.1	115,27	
			H.C.2	131,77	
			H.C.3	149,19	
		H.C		396,23	
	Sub-Zone Hutan Produksi Terbatas			875,18	
	Hutan Produksi Tetap	H.A	H.A.1	0,50	
		H.C	H.C.3	31,27	
	Sub-Zone Hutan Produksi Tetap			31,37	
Total Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara				706,54	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

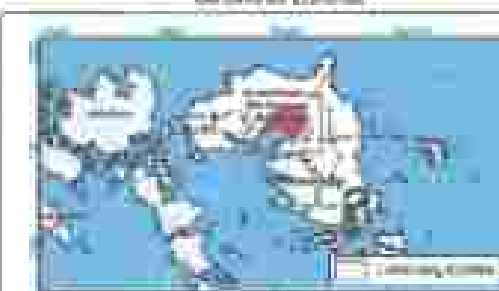
LAMPUK 001
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BANGUN SATE BINTAN
TAHAP 001 - 004

PETA KETENTUAN UMUM
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERENCANAAN MINERAL DAN BATU BARA

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGDA 2008

DAFTAR LAMPUK



KETERANGAN :

Daftar Perencanaan	Daftar Administrasi	Daftar Perencanaan
• Rencana Tata Ruang Wilayah	• Kecamatan	• Rencana Tata Ruang Wilayah
• Rencana Tata Ruang Wilayah	• Desa	• Rencana Tata Ruang Wilayah
• Rencana Tata Ruang Wilayah	• Desa	• Rencana Tata Ruang Wilayah

Legenda

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Hutan Produksi
Zona Hutan Lindung
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERENCANAAN MINERAL DAN BATU BARA

Revisi

1. Disahkan dan diterbitkan oleh Bupati Bintan pada tanggal 12 Desember 2014.
2. Disahkan dan diterbitkan oleh Bupati Bintan pada tanggal 12 Desember 2014.
3. Disahkan dan diterbitkan oleh Bupati Bintan pada tanggal 12 Desember 2014.
4. Disahkan dan diterbitkan oleh Bupati Bintan pada tanggal 12 Desember 2014.

BUPATI BINTAN

Modi Purnamasari